

Stabilitas di Tengah *“Double Shock”*





Stabilitas di Tengah *“Double Shock”*

OJK *Financial Stability Review*
No. 04-2020

Pengarah

Imansyah
Henry Rialdi
Guntar Kumala

Tim Penyusun

Bayu Husodo
Bayu Dwi Kariastanto
Andre Raymond
Yogi Syamriadi
Haekal Affandi
Imamul Hakim Johar
Calista Elvina Jesslyn
Rian Novati Sandi
Safari Ar Rizqi
Dewi Supariasih
Gabi Haifa Nadhira

Penerbit

Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Surveillance

Tim Dukungan Teknis

Ulya Mursyida
Achmad Abdullah Fadil
Resti Ratna Handayani
Nada Serpina
Nanda Aulia Rizqi

Kontributor

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A
Departemen Pengawasan IKNB 1B



Pertanyaan dan saran dapat diajukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
Departemen *Surveillance*
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Menara Radius Prawiro Lantai 13
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta
dsvl@ojk.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Grafik & Tabel	vi
Kata Pengantar	x
Ringkasan Eksekutif	xiv
Lampiran	67
Glossary	77

BAGIAN	SHOCK PERTAMA:	
1	TETAP OPTIMIS DI TENGAH TRADE WAR DAN PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL	2
1.1.	Perang Dagang dan Perlambatan Ekonomi Global	2
1.2.	Dampak <i>Trade War</i> pada Perekonomian Domestik dan Sektor Keuangan	6
1.3.	Kebijakan Moneter yang Ekspansif dalam Memitigasi Pelemahan Ekonomi	11
1.4.	Kebijakan OJK Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.....	15

BAGIAN	SHOCK KEDUA :	
2	PANDEMI COVID-19 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN DI BERBAGAI BIDANG	20
2.1.	Dampak Covid-19 terhadap Perkembangan Ekonomi Global 2020 serta Kebijakan Global	20
2.2.	Dampak Covid-19 pada perekonomian domestik serta langkah antisipasi kebijakan	24

2.3. Respons Kebijakan OJK dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menghadapi Pandemi	30
--	----

BAGIAN

3

RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN TETAP TERJAGA DI TENGAH PANDEMI **36**

3.1. Pasar Keuangan Tertekan, Dampak dari Meningkatnya Risiko Perekonomian Global	36
3.2. Meningkatnya Risiko Mendorong Aliran Dana Non Residen di Pasar SBN Keluar Cukup Signifikan	38
3.3. Pasar Saham Indonesia Juga Tertekan.....	39
3.4. Tekanan Risiko Kredit Meningkat, Namun Masih Terjaga	41
3.5. Likuiditas Lebih Longgar dan Memiliki Kapasitas yang Cukup untuk Melakukan Ekspansi.....	47
3.6. Risiko Lembaga Jasa Keuangan Cukup Terjaga.....	49

BAGIAN

4

OJK EARLY WARNING SYSTEM: POTENSI TEKANAN KE DEPAN MASIH TINGGI **54**

4.1. <i>OJK Early Warning System: Potensi Tekanan ke Depan Masih Tinggi</i> ...	54
4.2. <i>Balancing Between Health and Economic Growth</i>	55

SUBSEQUENT EVENTS **61**

<i>"Who moves the stock market in an emerging country – Institutional or retail investors?"</i>	63
<i>"Bank Consolidation and Financial Stability in Indonesia"</i>	65

DAFTAR GRAFIK & TABEL

Grafik

Grafik 1.1	VIX Index dan Timeline Trade War	3
Grafik 1.2	Tingkat Tarif Impor AS dan Tiongkok	4
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekspor Global	4
Grafik 1.4	Global Industrial Production Index	5
Grafik 1.5	Harga Komoditas Utama	5
Grafik 1.6	Consumer Confidence Index	5
Grafik 1.7	Pertumbuhan PDB Indonesia	6
Grafik 1.8	Komponen Pengeluaran PMTB	6
Grafik 1.9	Komponen Pengeluaran Impor	7
Grafik 1.10	Kinerja Eksternal Indonesia dan Cadangan Devisa	7
Grafik 1.11	Porsi Ekspor Indonesia 2019 Berdasarkan Sektor	8
Grafik 1.12	Ekspor Nonmigas Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan	8
Grafik 1.13	Ekspor Nonmigas Indonesia Berdasarkan Sektor	9
Grafik 1.14	Pergerakan IHSG	9
Grafik 1.15	Arus Dana di Pasar Saham	9
Grafik 1.16	Pergerakan Saham Sektoral	10
Grafik 1.17	Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan	10
Grafik 1.18	Suku Bunga Kredit dan BI7DRR Rate	11
Grafik 1.19	Pertumbuhan Undisbursed Loan Perbankan	11
Grafik 1.20	Kebijakan Moneter Bank Sentral Global	12
Grafik 1.21	Inflasi Global	12
Grafik 1.22	Pertumbuhan Likuiditas Global	13
Grafik 1.23	Brexit Stress Index dan Brexit Timeline	13
Grafik 1.24	Outstanding UST Based on Remaining Maturity	14
Grafik 1.25	Net Flow Nonresiden EM*	14
Grafik 1.26	Pergerakan Pasar Saham AE dan EM	14
Grafik 2.1	Share of Economies in Recession (1871-2021)	21
Grafik 2.2	US Initial Jobless Claims & Unemployment Rate	22
Grafik 2.3	Inflasi AS	22
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	22
Grafik 2.5	Neraca Perdagangan Tiongkok	23
Grafik 2.6	PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa	23

Grafik 2.7	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	24
Grafik 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	26
Grafik 2.9	Indikator Sektor Dunia Usaha	26
Grafik 2.10	PMI Indonesia	26
Grafik 2.11	Neraca Perdagangan Indonesia	27
Grafik 2.12	Inflasi Indonesia	28
Grafik 2.13	Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini	28
Grafik 2.14	Grafik pertumbuhan kredit dan NPL Perbankan	31
Grafik 2.15	Rata-rata mingguan pergerakan IHSG dalam 3 hari	32
Grafik 3.1	Pergerakan Nilai Tukar Global.....	37
Grafik 3.2	Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan CDS 5 Tahun Indonesia	37
Grafik 3.3	Aliran Dana di Pasar SBN Indonesia.....	38
Grafik 3.4	Indonesia <i>Composite Bond Index dan Yield</i> 10 Tahun	38
Grafik 3.5	Aliran Dana Investasi Pada Semester I 2020 di <i>Emerging Markets</i>	38
Grafik 3.6	Pergerakan Indeks Saham Global.....	39
Grafik 3.7	Arus Dana di Pasar Saham	39
Grafik 3.8	Kepemilikan Saham Investor Nonresiden	39
Grafik 3.9	Transaksi perdagangan saham investor lokal	40
Grafik 3.10	Penghimpunan Dana di Pasar Modal.....	40
Grafik 3.11	Pergerakan Indeks Saham dan volatilitas IHSG.....	40
Grafik 3.12	Pergerakan Saham Sektorial Semester I 2020	41
Grafik 3.13	Jumlah Debitur di Pasar Modal dan Pertumbuhannya.....	41
Grafik 3.14	Rasio Non Performing Loan Perbankan	42
Grafik 3.15	Rasio Non Performing Loan Per BUKU	42
Grafik 3.16	<i>Non-Performing Financing</i> Perusahaan Pembiayaan	42
Grafik 3.17	Pertumbuhan Kredit dan NPL	43
Grafik 3.18	Pertumbuhan Nominal NPL per BUKU	43
Grafik 3.19	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan dan NPF.....	43
Grafik 3.20	Rasio <i>Loan at Risk</i>	44
Grafik 3.21	Pertumbuhan Restrukturisasi Kredit per Kualitas Kredit (yoy).....	44
Grafik 3.22	Pertumbuhan Restrukturisasi Kredit Per BUKU (yoy).....	44
Grafik 3.23	Rasio Kredit DPK	45

DAFTAR GRAFIK & TABEL

Grafik 3.24	Rasio KPMM dan Modal Tier 1	45
Grafik 3.25	CAR Perbankan berdasarkan BUKU.....	45
Grafik 3.26	CAR Perbankan berdasarkan Kepemilikan.....	46
Grafik 3.27	Distribusi CAR Perbankan	46
Grafik 3.28	Rasio Permodalan Perusahaan Pembiayaan	46
Grafik 3.29	Risk-Based Capital Asuransi.....	47
Grafik 3.30	Nominal Alat Likuid Perbankan.....	47
Grafik 3.31	AL/NCD dan AL/DPK	47
Grafik 3.32	Rasio Kecukupan Investasi.....	48
Grafik 3.33	<i>Liquidity Gap</i> Perbankan	48
Grafik 3.34	Portofolio Investasi Asuransi Jiwa.....	49
Grafik 3.35	Investasi Dana Pensiun (yoy)	50
Grafik 3.36	Portofolio Investasi Dana Pensiun	50
Grafik 3.37	<i>Interest Rate Risk on Banking Book</i>	50
Grafik 3.38	Peningkatan Nilai Wajar dan Penjualan Surat Berharga Perbankan.....	51
Grafik 3.39	Suku Bunga Deposito vs Suku Bunga Kredit	51
Grafik 3.40	Posisi Devisa Neto	52
Grafik 3.41	Utang Luar Negeri Perbankan.....	52
Grafik 4.1	Skor Indikator OJK EWS	55
Grafik 4.2	Kasus Baru Harian Covid-19 di Indonesia	55
Grafik 4.3	Indeks Keyakinan Konsumen.....	56
Grafik 4.4	Penjualan Eceran	56
Grafik 4.5	Faktor yang Dapat Menghambat Rencana Investasi (dalam %)	56
Grafik 4.6	<i>Prompt Manufacturing Index</i>	57

Tabel

Tabel 1.1	Perekonomian Negara ASEAN.....	6
Tabel 1.2	Defisit Neraca Perdagangan Indonesia.....	7
Tabel 1.3	Nilai Impor 10 Golongan Utama.....	7
Tabel 1.4	Pergerakan IHSG Bulanan (% <i>mtm</i>).....	9
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	21
Tabel 2.2	Stimulus Fiskal dan Moneter Global.....	25
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha.....	27
Tabel 3.1	LDR Perbankan per BUKU.....	48
Tabel 3.2	Rata-rata Harian <i>Net Lender/Borrower</i> PUAB per BUKU.....	49
Tabel 3.3	<i>Natural Hedging</i> Perbankan.....	51

Ilustrasi

Ilustrasi 2.1.....	29
--------------------	----

KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN KOMISIONER

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. *Financial Stability Review* (FSR) edisi No. 04-2020 merupakan rangkuman hasil asesmen OJK yang sekaligus satu bentuk tanggung jawab OJK yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. FSR juga merupakan salah satu sarana bagi publik untuk mengetahui lebih dalam sudut pandang OJK dalam melihat perkembangan perekonomian global dan domestik serta Lembaga Jasa Keuangan secara menyeluruh.

Pada FSR edisi kali ini, OJK melihat bahwa meskipun secara umum perekonomian global mengalami tekanan yang berat sehingga diperlukan penanganan yang tidak hanya melalui kebijakan ekonomi, namun juga kebijakan di berbagai bidang secara menyeluruh. Terdapat dua faktor utama yang mendukung optimisme global diakhir tahun 2019; yaitu kebijakan akomodatif dari bank sentral negara utama yang telah melakukan *loose monetary policy* sejak 2018 serta meredanya tensi *trade war* antara AS dan Tiongkok. Hal ini membawa kembali keyakinan investor global yang ditandai dengan positifnya pergerakan pasar keuangan maupun beberapa indikator-indikator perekonomian global. Namun demikian, memasuki tahun 2020 semuanya berbalik menjadi penuh ketidakpastian bahkan sampai kapan hal ini akan berlangsung juga belum ada yang dapat memprediksi. Geliat pemulihan yang mulai terlihat di penghujung tahun 2019 akibat *trade war* kembali terhantam dengan tekanan (*shock*) yang bahkan lebih besar yaitu pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, terjadi pergerakan yang positif di tataran global yang juga diikuti oleh pasar keuangan Indonesia. Investor global yang saat ini masih menjadi motor penggerak pasar keuangan Indonesia menilai Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman. Hal ini ditandai dengan hasil survei persepsi investor oleh *Bloomberg* di akhir tahun 2019 yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama pilihan investor baik investasi *fixed income* maupun investasi pasar saham. Pencapaian ini terutama didukung oleh Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang terjaga sehingga dinilai ke depannya akan mampu mengantisipasi potensi risiko yang muncul dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi

ditahun 2020. Pada saat tersebut, OJK bersama otoritas lainnya mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam kerangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif pada sektor yang memberikan nilai lebih pada perekonomian.

Sementara itu, di awal tahun 2020 muncul risiko baru yang sampai saat ini belum dapat diperhitungkan seberapa signifikan dampaknya bagi perekonomian global. Virus Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, telah berkembang menjadi pandemi berskala global dan telah menjadi krisis kesehatan dan kemanusiaan bagi hampir semua negara di dunia. Di samping itu, dampak turunan dari wabah Covid-19 telah mengakibatkan pelemahan perekonomian dan pasar keuangan global dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, baik dari sisi volume maupun waktu. Disrupsi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap pasokan barang, tingkat permintaan, serta tingkat mobilitas maupun perdagangan dunia, diperkirakan akan melebihi krisis keuangan global 2008. Beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Dunia, IMF, Deutsche Bank, serta S&P, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 ke bawah. Hal ini terkonfirmasi dari rilis data PMI manufaktur global dan negara-negara *Advanced Economies* (AE) dan *Emerging Market* (EM), serta pelemahan harga komoditas global.

Pandemi Covid-19 telah masuk ke Indonesia dan arah perkembangannya masih belum dapat diperkirakan. Berdasarkan data perkembangan Covid-19 per 31 Oktober 2020, di Indonesia kasus positif Covid-19 tercatat mencapai 410.088 kasus, 13.869 korban meninggal, dan 337.801 pasien yang dinyatakan sembuh, capaian angka ini belum melandai seperti yang diharapkan. OJK dan Pemerintah menyadari bahwa pandemi Covid-19 saat ini bukan merupakan



KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN KOMISIONER

permasalahan kesehatan semata, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan ekonomi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk “bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah” dalam rangka mengurangi peluang sebaran Covid-19. Kebijakan tersebut akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi permintaan masyarakat, kegiatan usaha dan investasi, serta kegiatan perdagangan (*trade*), dimana ketiganya merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Bagi Lembaga Jasa Keuangan, perlambatan dari kegiatan perekonomian di atas akibat pandemi Covid-19 akan berpengaruh secara signifikan melalui beberapa jalur, yaitu jalur kinerja dan kemampuan sektor riil, terutama sektor UMKM, dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank, perubahan nilai dari aset Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat pelemahan *yield* instrumen keuangan dan instrumen saham, pelemahan nilai tukar, maupun interkoneksi antar sektor keuangan terutama antar lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Semua hal ini akan mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan/Financing*, likuiditas, dan permodalan di Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam menyikapi hal tersebut, OJK telah dan akan mengeluarkan serangkaian kebijakan responsif-antisipatif dengan tujuan mencegah potensi pemburukan dan mencegah skenario terburuk terjadi di sektor keuangan. OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan Stabilitas Sistem Keuangan nasional tetap terjaga serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, November 2020

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Wimboh Santoso, Ph.D



Stabilitas di Tengah “*Double Shock*”...

Di penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020, satu pertanyaan yang belum dapat dijawab adalah “Apakah perlambatan ekonomi yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini akibat *trade war* telah mencapai titik terendah?” Dapat dipahami bahwa dampak perang tarif antara Amerika Serikat versus Tiongkok telah menekan perekonomian global dan kawasan melalui jalur perdagangan dan keuangan.

Bagi Indonesia, dampak perang dagang ke perekonomian domestik memang tidak terelakkan. Sebab, perang dagang tersebut sesungguhnya juga berdampak pada pelemahan ekonomi AS dan Tiongkok yang merupakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Akibatnya, pelemahan ekonomi kedua negara adidaya ekonomi tersebut berimbas ke seluruh perekonomian negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Dengan posisi AS dan Tiongkok merupakan dua mitra dagang utama Indonesia, maka pelemahan ekonomi kedua negara berdampak pada penurunan permintaan barang ekspor dari Indonesia. Kinerja eksternal Indonesia sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pelemahan yang signifikan. Data dari kinerja eksternal

sepanjang tahun 2019 tercatat nilai ekspor turun 6,94 persen menjadi US\$167,53 miliar dengan impor turun lebih dalam sebesar 9,53 persen menjadi US\$ 170,72 miliar.

Meskipun kinerja eksternal Indonesia tertekan dan terus dalam tren menurun sejak awal 2018, namun kinerja ekspor non migas memiliki kecenderungan meningkat bahkan cukup signifikan pada triwulan akhir 2019. Perbaikan ekspor ini di tengah perang dagang didorong semakin bersaingnya produk Indonesia akibat kenaikan tarif antara AS dan Tiongkok. Kesemuanya ini pada akhirnya berdampak pada meningkatnya cadangan devisa. Cadangan devisa pada akhir tahun 2019 mencatatkan angka US\$129,2 miliar yang dapat memenuhi kebutuhan 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Seraya menunggu kelanjutan kesepakatan dagang antar kedua negara adidaya, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terus berusaha secara maksimal menyiapkan sejumlah langkah kebijakan yang tepat untuk menahan agar perekonomian tidak jatuh ke jurang resesi. Didorong oleh stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara serta optimisme terjadinya kesepakatan dagang antara

Tiongkok - Amerika Serikat, beberapa indikator global terkait indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan membaik di kuartal terakhir tahun 2019.

Perkembangan positif tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa, sejalan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh otoritas di masing-masing negara. Prospek pemulihan global tersebut memperkuat optimisme bahwa keseluruhan proses ini merupakan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan juga ditandai dengan mulai masuknya arus masuk modal asing.

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia di tahun 2019 juga relatif resilien dibandingkan negara-negara lain terutama di antara negara G-20 dan relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9.

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02 persen juga dibarengi dengan laju inflasi yang terjaga rendah. BPS mencatatkan tingkat inflasi pada tahun kalender 2019 (Desember 2019 dibanding 2018) sebesar 2,72 persen. Tingkat inflasi yang berada di bawah target pemerintah yang sebesar 3,5 persen tersebut merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir. Sebab pada tahun 2009, Indonesia juga sempat mengalami tingkat inflasi terendah yaitu sebesar 2,78 persen.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di tahun 2019, berdasarkan komponen inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (*volatile prices*) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen, dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,77 persen. Sementara andil inflasi inti terhadap keseluruhan inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,65 persen. Adapun untuk harga barang yang diatur pemerintah (*administered prices*) mengalami inflasi sebesar 0,51 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,10 persen.

Indikator makro yang positif lainnya adalah turunnya tingkat pengangguran dari 5,34 persen pada tahun 2018 menjadi 5,28 persen pada tahun 2019. Dengan laju inflasi yang tetap rendah serta menurunnya tingkat pengangguran, maka konsumsi rumah tangga juga tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang mulai meningkat dan faktor musiman jelang akhir tahun. Sementara itu, investasi langsung terus membaik yang tercermin pada peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur.

PMI Manufaktur Indonesia tercatat berada pada level 49,5 pada Desember 2019, yang menunjukkan kondisi manufaktur Indonesia masih mengalami sedikit tekanan karena berada di bawah batas level ekspansif, yaitu 50. PMI Manufaktur Indonesia bulan Desember

2019 tersebut membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang 48,2. Secara rata-rata, PMI Manufaktur Indonesia sepanjang kuartal IV-2019 berada di level 48,5 yang merupakan capaian kuartalan terendah sejak 2015.

Peningkatan investasi diperkirakan berlanjut didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha. Kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* di Indonesia tetap stabil berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara menurut laporan *Doing Business 2020* yang dirilis oleh Bank Dunia. Meskipun peringkatnya tetap, namun Indonesia mencatatkan peningkatan skor indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.

Di pasar keuangan, terdapat perkembangan cukup positif dari pasar keuangan global. Hal ini telah terlihat dari bursa saham global, khususnya di Amerika Serikat (AS) yang menguat signifikan. Secara keseluruhan, meredanya tensi perang dagang diikuti dengan respon kebijakan yang berdampak pada peningkatan likuiditas global yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global, telah memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan negara-negara maju (*advance economies*)

maupun negara-negara berkembang (*emerging economies*) sehingga mendorong peningkatan aliran modal asing ke negara-negara berkembang.

Investor global pada semester-II tahun 2019 telah *risk on* dengan melepaskan kepemilikannya pada *safe haven assets* dan beralih ke aset keuangan di negara berkembang yang cenderung lebih berisiko. Investor global mayoritas masuk ke produk keuangan dengan risiko rendah dengan predikat *investment grade*, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dengan *yield* yang lebih kompetitif dibandingkan dibandingkan *emerging market* lainnya. Hal ini juga merefleksikan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia yang masih cukup tinggi dengan berlanjutnya dana investor nonresiden yang masuk disertai penguatan nilai tukar rupiah.

Di pasar saham domestik, tahun 2019 menjadi tahun yang menantang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri tahun 2019 lalu dengan kinerja positif. IHSG mencetak pergerakan positif dengan penguatan 1,7 persen ke level 6.299,54. Pencapaian indeks bursa tahun 2019 pun cenderung lebih baik dari tahun 2018. IHSG pun berhasil mengantarkan 55 perusahaan melakukan perdagangan saham

perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) di sepanjang tahun 2019. Realisasi jumlah emiten baru itu disebut sebagai aktivitas IPO tertinggi di antara bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke-71 di dunia.

Dengan membaiknya kondisi pasar keuangan domestik dan indikator makro ekonomi secara umum, stabilitas sektor jasa keuangan di akhir tahun 2019 dapat terjaga dengan baik. Namun demikian, kredit perbankan selama tahun 2019 dalam tren menurun dan pada Desember 2019 mencatatkan perlambatan pertumbuhan menjadi 6,08 persen yoy, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,75 persen yoy. Demikian pula dengan pertumbuhan piutang pembiayaan yang dalam tren menurun dan tercatat pada tahun 2019 melambat menjadi tumbuh hanya 3,66 persen yoy.

Meskipun kinerja intermediasi menurun, namun profil risiko Industri Jasa Keuangan tetap terjaga. Rasio NPL industri perbankan tercatat di level 2,53 persen per Desember 2019, masih di bawah *threshold*. Rasio likuiditas juga menunjukkan perbaikan seiring kebijakan yang akomodatif dari bank sentral, tercatat jumlah alat likuid perbankan meningkat sebesar Rp73 triliun di paruh kedua 2019. Dengan tingginya tingkat permodalan

RINGKASAN EKSEKUTIF

dan masih memadainya likuiditas, kapasitas industri keuangan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih tinggi.

Dengan tren perbaikan pada indikator makro ekonomi dan sektor jasa keuangan didukung dengan mulai masuknya investor global ke domestik, kebijakan yang diambil di tataran domestik bergerak ke arah ekspansi di segala bidang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, dengan tetap mempertimbangkan risiko geopolitik.

Semua hal positif pada tataran domestik di penghujung 2019 diperkuat dengan ditandatanganinya kesepakatan dagang tahap I di Washington D.C, pada tanggal 15 Januari 2020 antara pemerintah Tiongkok dan Amerika Serikat diharapkan membawa dampak positif yang lebih luas dan besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia dalam menapaki tahun 2020. Prospek pemulihan ekonomi dunia di tahun 2020 mulai terlihat dan mendukung berlanjutnya penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Optimisme adanya perbaikan ekonomi global terutama didukung oleh proyeksi lembaga-lembaga internasional yang menyatakan bahwa pertumbuhan di sejumlah negara berkembang yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Second Shock: Pandemi Covid-19

Optimisme yang terbangun di awal tahun 2020 seakan berbalik. Semua pihak dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Penanganan yang bersifat *extraordinary* di berbagai negara dalam menghadapi pandemi tersebut telah menyebabkan aktivitas ekonomi dan mobilitas global terhenti sehingga melumpuhkan roda perekonomian di berbagai negara di belahan dunia yang berpotensi terjadinya kebangkrutan masal dan naiknya tingkat pengangguran. Hal ini berakibat pada kontraksi perekonomian global yang cukup dalam.

Lembaga-lembaga internasional secara kompak memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan melambat secara signifikan. Mereka terus melakukan revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global maupun kawasan dan sangat bergantung pada pemulihan pandemi Covid-19 yang ditandai dengan penemuan vaksin atau adanya *Herd Immunity*. Pada proyeksi terakhirnya, mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 ini akan terkontraksi pada kisaran - 4,5 s/d -5,2 persen.

Untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan, maka pemerintah, bank sentral dan otoritas sektor keuangan di berbagai negara mengeluarkan beberapa langkah kebijakan fiskal, moneter dan keuangan yang bersifat *pre-emptive*, *extraordinary* dan sekaligus *countercyclical* dan *forward looking*.

Data pertumbuhan PDB beberapa negara yang baru dirilis, termasuk Indonesia, pada kuartal II tahun 2020 telah mengkonfirmasi penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih buruk dari perkiraan. Secara tahunan (yoy), ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,32 persen yoy. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Secara kuartalan, ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen qoq. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen.

Secara semesteran, ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen ctc. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Patut disyukuri, perlambatan ekonomi Indonesia tersebut tidaklah seburuk perekonomian di negara-negara lain yang mayoritas struktur perekonomiannya bergantung pada perdagangan internasional, sementara perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik. Jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, segmen UMKM dapat berperan sebagai penopang perekonomian, namun tantangan kali ini sangat berbeda karena UMKM dan sektor informal termasuk sektor yang paling terpukul.

Sebelumnya Pemerintah telah menyampaikan bahwa kontraksi ekonomi diperkirakan masih berlanjut pada kuartal III, yang menurut perkiraan pemerintah berada di kisaran -2,9 persen hingga -1 persen. Dampak kontraksi perekonomian ke aspek ketenagakerjaan diperkirakan akan tinggi. Pada survei yang dilakukan BPS, dilaporkan sebanyak 36 persen perusahaan mengurangi jumlah pekerja, dengan konsentrasi tertinggi di sektor jasa.

Seiring kontraksi perekonomian global dan pelemahan harga komoditas, nilai ekspor kumulatif periode Januari-Juni 2020 turun 5,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Kontraksi ekspor ini terutama didorong oleh penurunan ekspor hasil

tambang dan migas sepanjang Januari-Juni 2020 masing-masing sebesar -20,71 persen yoy dan -31,2 persen yoy. Namun demikian, neraca perdagangan Januari-Juni 2020 tetap mencatatkan surplus sebesar USD5,5 miliar seiring kontraksi impor bahan baku dan bahan modal pada periode yang sama masing-masing sebesar -14,4 persen yoy dan -16,5 persen yoy. Sejalan dengan surplus tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia meningkat hingga pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada posisi yang sama di Juni 2020, realisasi inflasi cenderung melandai sebagai dampak perlambatan ekonomi dan tertahannya aktivitas konsumsi masyarakat karena efek pandemi Covid-19. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2020 sebesar 1,09 persen ytd dan laju inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 1,96 persen yoy. Komponen inti pada Juni 2020 mengalami inflasi sebesar 0,02 persen. Tingkat inflasi

komponen inti tahun kalender (Januari–Juni) 2020 sebesar 0,86 persen ytd dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,26 persen yoy.

Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat pada sektor keuangan, yakni dari merosotnya kinerja pasar keuangan, khususnya yang tercermin dari aliran modal keluar non-residen yang signifikan yang mengakibatkan terkontraksinya IHSG dan melemahnya pasar SBN dan nilai tukar Rupiah. IHSG mencapai titik terendahnya pada Maret 2020 hingga mencapai titik terendahnya di level 3.911 pada 24 Maret 2020 dengan pelemahan di semua sektor. Namun demikian, sampai dengan akhir Juni 2020 IHSG telah berada pada posisi 4.905 ditopang oleh investor lokal. Demikian pula SBN juga mencapai titik terendahnya pada Maret 2020 dengan *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) mengalami pelemahan sebesar 3 persen pada level 263,8, namun telah kembali membaik pada Juni 2020 dengan penguatan sebesar 7,85 persen (pada level 284,5) dari titik terendah pada Maret 2020. Untuk *yield* SBN tenor 10 tahun juga mengalami perbaikan pada Juni 2020 dan berada pada level 7,39 persen atau telah turun sebesar 122 bps dari titik tertingginya pada Maret 2020 yang berada pada level 8,6 persen.

Seiring dengan rendahnya minat investasi di pasar saham, penghimpunan dana di pasar modal pada semester I 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Juni 2020 pasar telah menyerap dana sebesar Rp39,66 triliun (dimana pada semester I 2019 sebesar Rp99,25 triliun) dengan porsi terbesar dilakukan pada penerbitan obligasi korporasi yang mencapai Rp28,65 triliun atau 72,24 persen.

Selain itu, tekanan pada perekonomian akibat pandemi tersebut juga ditransmisikan pada sektor jasa keuangan melalui beberapa jalur, yaitu jalur terdisrupsi kemampuan sektor riil dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan yang meningkatkan risiko kredit dan tekanan pada meningkatnya kebutuhan pendanaan akibat dari penanganan dampak pandemi yang meningkatkan risiko likuiditas.

Di Semester I 2020, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 1,59 persen yoy, sementara itu pembiayaan dari lembaga pembiayaan tercatat -7,27 persen yoy. Rasio kredit bermasalah (NPL *gross*) meningkat di Juni 2020 menjadi 3,11 persen. Ini menunjukkan berlanjutnya tren peningkatan risiko kredit sejak awal tahun 2020. Berdasarkan jenis penyaluran

RINGKASAN EKSEKUTIF

kredit, NPL tertinggi berada pada kredit modal kerja yang sebesar 3,96 persen. NPL kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing juga meningkat menjadi 2,58 persen dan 2,22 persen. Sedangkan menurut sektornya, NPL untuk kredit sektor perdagangan mencapai 4,59 persen, pengolahan 4,57 persen, dan rumah tangga 2,32 persen.

Meski risiko kredit terus meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19, namun kapasitas permodalan perbankan masih cukup kuat untuk memitigasi risiko dari kenaikan NPL dan juga mendorong pertumbuhan kredit ke depannya. Di Juni 2020, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan meningkat menjadi 22,59 persen dari 22,14 persen di Mei 2020. OJK juga terus meningkatkan upaya restrukturisasi kredit untuk menjaga kenaikan NPL. Tercatat 6,73 juta debitur yang menerima restrukturisasi senilai Rp784,36 triliun.

Di tengah tekanan terhadap sektor perbankan, kondisi likuiditas mencatatkan perbaikan yang ditunjukkan oleh jumlah Alat Likuid yang dalam tren meningkat dimana AL/NCD meningkat dari 93,05 persen di akhir Desember 2019 menjadi 122,59 persen di akhir Juni 2020. Sementara itu, AL/DPK meningkat dari 19,91 persen menjadi 26,24 persen di akhir semester I 2020. Alhasil, rasio

Loan-to-Deposit Ratio (LDR) pun membaik dari 93,64 persen di Desember 2019 menjadi 88,64 persen di Juni 2020.

Respon Kebijakan Otoritas

Respon kebijakan *countercyclical* yang sinergis dan koordinatif serta *forward looking* di antara pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mampu menjadi benteng pertahanan yang tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal yang begitu kuat. Pemerintah telah menerbitkan *pre-emptive* dan *extraordinary measures* untuk meminimalkan dampak terhadap ekonomi dan sektor keuangan dengan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU No. 1/2020 yang telah disetujui oleh DPR menjadi UU No.2/2020. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS untuk mengeluarkan *policy measures*, antara lain, Pemerintah diijinkan untuk meningkatkan defisit anggaran menjadi lebih dari 3% terhadap PDB, Bank Indonesia diijinkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar primer, OJK dapat melakukan intervensi dini untuk tindakan pengawasan dan resolusi, serta LPS diperbolehkan untuk memperluas skema penjaminan dan penggalangan dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Di sisi fiskal, Pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah berupaya keras untuk menangani pandemi dan menopang sektor riil dengan anggaran yang mencapai Rp695,2 triliun. Pada kebijakan fiskal tersebut, termasuk di dalamnya adalah pemberian paket bantuan sosial bagi masyarakat dan juga stimulus lainnya bagi pelaku UKM yang rentan dengan menyediakan subsidi bunga dan skema penjaminan untuk tambahan pinjaman modal kerja.

Di samping itu, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif, baik pajak, tarif dan Bea Cukai, dana kompensasi, maupun penempatan dana Pemerintah di beberapa badan usaha milik negara (BUMN), serta perampangan dan percepatan proses ekspor/impor. Untuk membiayai paket stimulus fiskal, pemerintah telah mengeluarkan *Global Bonds*, Sukuk global dan Samurai Bonds.

Di sisi moneter, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi serta mengeluarkan kebijakan *quantitative easing* secara terukur melalui berbagai skema termasuk pembelian obligasi pemerintah, menurunkan rasio GWM baik primer maupun sekunder.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 ini terhadap pasar keuangan dan sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan *forward looking and countercyclical policies measures* yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan sentimen positif investor guna mengurangi volatilitas pasar dan *outflow* nonresiden, memberikan ruang bagi sektor riil untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak pelemahan ekonomi, serta menjaga stabilitas sektor keuangan dalam memitigasi risiko gagal bayar debitur dan risiko likuiditas.

Serangkaian paket kebijakan yang sifatnya *pre-emptive* untuk meredam volatilitas di pasar modal sejak 28 Februari 2020 telah dikeluarkan, diantaranya pelarangan *short selling*, *buyback* saham tanpa RUPS, perubahan batasan *auto rejection* menjadi *asymmetric*, perubahan batasan *trading halt*, serta pemendekan jam perdagangan di Bursa Saham. Dampak kebijakan stabilitas pasar tersebut terlihat nyata ketika pada bulan Mei 2020 lalu volatilitas IHSG sudah mulai mereda dan pasar SBN juga sudah mulai menguat yang mengindikasikan kepercayaan pasar yang membaik.

Di industri perbankan dan lembaga pembiayaan, kebijakan restrukturisasi kredit langsung lancar dan penetapan kualitas

RINGKASAN EKSEKUTIF

kredit satu pilar telah dikeluarkan pada bulan Maret 2020 untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha dapat bertahan dan sekaligus meminimalkan dampak pada neraca lembaga keuangan. Dari data akhir Semester I 2020, total realisasi restrukturisasi mencapai Rp740,8 triliun di perbankan. Dari jumlah tersebut, restrukturisasi UMKM mencapai Rp317,3 triliun untuk 5,3 juta debitur dan Non UMKM mencapai Rp423,5 triliun untuk 1,3 juta debitur. Sedangkan restrukturisasi di industri pembiayaan mencapai Rp141,5 triliun untuk 3,9 juta kontrak. Melengkapi kebijakan tersebut, OJK juga telah memberikan ruang bagi permodalan dan likuiditas perbankan dengan merelaksasi penerapan beberapa standar Basel III.

Selain itu, sektor jasa keuangan juga memberi kontribusi signifikan terhadap program-program Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, baik dalam memfasilitasi penyaluran bantuan sosial nontunai, subsidi bunga, penyaluran kredit dari program penempatan dana pemerintah serta penjaminan UMKM dan korporasi. Dengan berbagai kebijakan tersebut dan didukung kebijakan akomodatif berupa topangan likuiditas dari Bank Indonesia dan Pemerintah, stabilitas sektor jasa keuangan sampai saat ini masih dapat tetap terjaga dengan baik untuk

dapat berperan lebih besar dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Dengan dukungan kebijakan OJK tersebut, sektor jasa keuangan mampu berperan besar dalam berbagai program pemulihan ekonomi nasional, baik dalam memfasilitasi penyaluran bantuan sosial nontunai, subsidi bunga, penyaluran kredit dari program penempatan dana pemerintah serta penjaminan UMKM dan korporasi. Dengan berbagai kebijakan OJK tersebut dan didukung kebijakan menopang likuiditas dari Bank Indonesia dan Pemerintah, stabilitas sektor jasa keuangan sampai saat ini masih dapat tetap terjaga untuk dapat berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi nasional.

What's Next

Selanjutnya, pemulihan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada berakhirnya krisis kesehatan ini sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat dibuka secara bertahap dan terukur untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang solid dan cepat. Dengan masih terus naiknya kasus positif Covid-19 baik di tataran global maupun di Tanah Air dan belum ditemukannya vaksin Covid-19, maka ke depan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik masih akan tinggi.

Perlambatan ekonomi global yang akhirnya berdampak pada perekonomian domestik yang kita hadapi bersama saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan sebuah tantangan besar bagi seluruh otoritas untuk selalu responsif dan terukur dalam mengambil kebijakan. Tekanan pada sektor riil dan perekonomian secara menyeluruh diperkirakan akan masih tinggi yang disertai pula oleh jeda waktu pemulihan yang belum dapat diprediksi jangka waktunya.

Berangkat dari hal tersebut, maka kebijakan OJK ke depan akan tetap difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan *forward looking* untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian nasional, yakni:


- a. melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi hanya satu pilar;
- b. mengoptimalkan peran industri keuangan melalui dukungan pembiayaan pada usaha padat karya dan/atau konsumsi yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi;
- c. mengakselerasi gerak roda ekonomi di daerah-daerah untuk menopang ekonomi nasional, memfasilitasi percepatan serapan belanja pemerintah

(Kementerian/Lembaga);

- d. mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing;
- e. dan menjaga kontinuitas sentimen pasar tetap positif dengan memperbaiki strategi komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga terus mengevaluasi dan menetapkan strategi yang terukur dan tepat waktu dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan transisi dalam mempersiapkan sektor jasa keuangan untuk bergerak dari periode pemulihan ke periode *new normal*.

Sinergi dan kolaborasi yang erat antar otoritas dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan dalam memastikan berbagai efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan.



SHOCK PERTAMA:**TETAP OPTIMIS
DI TENGAH TRADE WAR
DAN PERLAMBATAN
EKONOMI GLOBAL****1.1 Perang Dagang dan Perlambatan Ekonomi Global**

Perekonomian global kembali melambat pada semester II-2019. Tekanan perekonomian global sebagai imbas dari dinamika perang dagang AS-Tiongkok terus menekan aktivitas perdagangan global.

Pada tiga bulan pertama di semester II-2019, eskalasi perang dagang AS dan Tiongkok masih terus memanas dan berada dalam tensi tinggi. Tepatnya pada 1 Agustus, Presiden Trump kembali menyerang Tiongkok dengan rencana penerapan tarif impor tambahan sebesar 10% kepada Tiongkok mulai 1 September 2019.

Perkembangan kesepakatan kedua negara tersebut belum menemui titik terang meskipun telah beberapa kali melakukan perundingan. Hingga pada tanggal 13 Agustus 2019, pemerintah AS akhirnya sepakat untuk menunda penerapan tarif impor terhadap Tiongkok hingga 15 Desember 2019 serta menghapus beberapa produk Tiongkok dari daftar pengenaan tarif impor oleh AS.

Namun, alih-alih mendapatkan kesepakatan, Tiongkok membalas pengenaan tarif impor produk AS senilai USD75 miliar. AS pun melakukan retaliasi pada produk Tiongkok dengan mengenakan tarif sebesar USD125 miliar. Aksi *tit-for-tat* antara

AS dan Tiongkok tersebut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global pada awal semester II-2019 (Grafik 1.1).

Setelah perdebatan panjang, pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2019 AS mengumumkan bahwa rencana kesepakatan fase pertama mulai menemui titik terang. Dalam perundingan tersebut, AS menunda pengenaan tarif kepada Tiongkok sebesar USD250 miliar. Tiongkok juga sepakat untuk membeli produk pertanian AS sebesar USD40-50 miliar per tahun.


Satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 dan 8 November 2019, AS dan Tiongkok berdiskusi untuk melakukan *tariff-rollback* pada beberapa barang tertentu. Meskipun telah mencapai kesepakatan, perdagangan global masih belum dapat pulih mengingat AS dan Tiongkok belum mencabut tarif impor masing-masing negara yang mencapai USD735 miliar (Grafik 1.2).

Dampak restriksi tarif perang dagang antara AS dan Tiongkok menjadi penyebab

Grafik 1.1

Sumber: Bloomberg

VIX Index dan Timeline Trade War




utama penurunan perdagangan global. IMF mengestimasi volume perdagangan global 2019 hanya tumbuh sebesar 1,0% yoy, mencapai titik terendah pasca krisis keuangan global tahun 2008.

Trade war antara AS dan Tiongkok tersebut telah menyebabkan disrupsi perdagangan secara global sehingga pada akhirnya menurunkan aktivitas perdagangan global dimana ekspor dan impor dari *major economies* juga mulai terdampak (Grafik 1.3).

Grafik 1.3

Sumber: CEIC, diolah

Pertumbuhan Ekspor Global




Grafik 1.2

Sumber: The Wall Street Examiner

Tingkat Tarif Impor AS dan Tiongkok

Average tariff rate, percent



Dengan turunnya kinerja eksternal tersebut, tingkat produksi industri negara-negara utama terpantau mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019, termasuk AS dan Tiongkok (Grafik 1.4). Kondisi ini memaksa negara-negara utama mengurangi pembelian komoditas dari EM. Dengan demikian, harga komoditas di tahun 2019 kembali tertekan setelah sebelumnya meningkat cukup signifikan (Grafik 1.5).


Penurunan harga komoditas terutama pada komoditas sektor pertanian dan pertambangan. Selain karena menurunnya aktivitas industri negara maju, restriksi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dari negara-negara maju juga menyebabkan turunnya harga komoditas, khususnya pada batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO). Sementara itu, fluktuasi pergerakan harga minyak masih relatif rendah meskipun negara-negara OPEC+ telah membatasi produksinya di tengah pemberhentian *waiver* sanksi Iran oleh AS serta minimnya sentimen geopolitik di Timur Tengah.

Secara umum, perlambatan perekonomian terjadi hampir di seluruh negara, bahkan Hong Kong (SAR) yang juga sedang mengalami krisis politik secara resmi menyatakan resesi di Oktober 2019. Penurunan aktivitas perekonomian kemudian ditransmisikan melalui penurunan penjualan ritel global, baik di AE maupun EM serta turunnya *consumer confidence index* (Grafik 1.6).

Grafik 1.4

Sumber: CEIC, diolah


Global Industrial Production Index



Grafik 1.5

Sumber: Bloomberg, CEIC

Harga Komoditas Utama



Grafik 1.6

Sumber: CEIC, diolah

Consumer Confidence Index




1.2. Dampak *Trade War* pada Perekonomian Domestik dan Sektor Keuangan

Meningkatnya tensi *trade war* berdampak negatif terhadap perekonomian domestik, khususnya melalui jalur perdagangan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja pasar keuangan dan intermediasi sektor jasa keuangan domestik.


Sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang dipengaruhi oleh *trade war* AS-Tiongkok, Indonesia tumbuh moderat sebesar 4,97% yoy di akhir 2019. Meskipun masih relatif stabil dibandingkan perekonomian negara kawasan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada kisaran 5% dan sedang dalam tren yang menurun selama beberapa tahun terakhir (Tabel 1.1).

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2019 ditopang oleh tingkat permintaan domestik yang tetap tumbuh solid (Grafik 1.7). Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil

Grafik 1.7 Sumber: BPS
Pertumbuhan PDB Indonesia



Grafik 1.8 Sumber: BPS
Komponen Pengeluaran PMTB



4,97% yoy, sedangkan tingkat investasi (PMTB) terpantau melambat ke level 4,06% yoy karena kontraksi investasi mesin dan kendaraan masing-masing sebesar -2,30% yoy dan -2,03% yoy (Grafik 1.8). Kontribusi sektor eksternal ke pertumbuhan meningkat seiring kontraksi pertumbuhan impor barang yang turun -8,05% yoy. Kontraksi impor cenderung *broad based* dan terjadi pada kedua komponen impor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar -12,52% yoy dan -8,63% yoy (Grafik 1.9). Hal ini disebabkan

Tabel 1.1

Sumber: CEIC

Perekonomian Negara ASEAN

%yoy	2016	2017	2018	2019
Indonesia	4.9	5.2	5.2	5.0
Thailand	3.1	4.0	3.6	1.6
Malaysia	4.8	5.7	4.7	3.6
Vietnam	6.7	7.7	7.3	7.0
Philippines	6.7	6.6	6.3	6.4
Singapore	3.9	3.6	1.3	0.8

Tabel 1.2

Sumber: BPS

Defisit Neraca Perdagangan Indonesia

dalam miliar USD		2018	2019	Δyoy
Migas	Ekspor	17.2	12.5	-4.6
	Impor	29.9	21.9	-8.0
Nonmigas	Ekspor	162.8	155.0	-7.9
	Impor	158.8	148.8	-10.0
Defisit Migas		-12.7	-9.3	
Defisit Non-Migas		4.0	6.2	
Defisit Total		-8.7	-3.2	


harga minyak dunia yang masih rendah dan perlambatan tingkat investasi domestik terutama untuk pembelian barang modal.

Trade war AS-Tiongkok berpengaruh cukup besar terhadap penurunan perdagangan eksternal Indonesia. Meskipun defisit neraca perdagangan Indonesia terpantau menyempit ke USD3,2 miliar (2018: defisit USD8,7 miliar) (Tabel 1.2), perbaikan defisit tersebut lebih disebabkan karena penurunan impor lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor. Defisit neraca migas 2019 tercatat menyempit ke USD9,3 miliar (2018: defisit USD12,7 miliar) karena impor migas turun sebesar USD8 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus neraca nonmigas meningkat ke USD6,2 miliar (2018: surplus USD4,0 miliar) juga disebabkan oleh turunnya impor nonmigas sebesar USD10 miliar dibandingkan dengan tahun lalu. Dari 10 golongan utama komoditas impor, kategori mesin, kendaraan dan bagiannya serta kapal, ketiganya tercatat turun USD2,95 miliar yang mengkonfirmasi masih lemahnya tingkat investasi dunia usaha Indonesia karena perlambatan perekonomian global (Tabel 1.3).

Grafik 1.9

Sumber: BPS

Komponen Pengeluaran Impor



Tabel 1.3

Sumber: BPS


Nilai Impor 10 Golongan Utama

dalam miliar USD	Nilai Impor		Δyoy
Golongan Barang (HS)	2018	2019	
Mesin dan perlengkapan elektrik	21.45	19.77	-1.68
Besi dan baja	10.25	10.39	0.15
Kendaraan dan bagiannya	8.07	7.16	-0.91
Logam mulia, perhiasan/ permata	2.27	1.92	-0.35
Gula dan kembang gula	2.13	1.68	-0.45
Bahan bakar mineral	1.71	1.59	-0.12
Buah-buahan	1.31	1.49	0.18
Kapal, perahu, dan struktur terapung	1.30	0.94	-0.37
Sayuran	0.74	0.77	0.03
Kain, kempa, benang khusus, benang pintal	0.53	0.54	0.01

Grafik 1.10

Sumber: BPS

Kinerja Eksternal Indonesia dan Cadangan Devisa



Imbas perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas dunia juga tercermin dari kinerja ekspor Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2019 terus tertekan terutama pada penurunan ekspor migas (Grafik 1.10). Konsentrasi ekspor Indonesia 2019 yang tinggi di sektor pertambangan dan hasil alam (Grafik 1.11) menyebabkan kinerja sektor eksternal Indonesia masih sulit membaik dalam dua tahun terakhir. Di satu sisi, volume produksi barang ekspor Indonesia relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir, sedangkan di sisi lainnya harga barang ekspor Indonesia tertekan sejak akhir 2018 sejalan dengan kontraksi harga komoditas dunia. Hal ini turut mempengaruhi turunnya ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara lainnya secara umum di 2019 (Grafik 1.12). Namun, perbaikan mulai tampak di triwulan akhir 2019 dengan meningkatnya ekspor nonmigas. Perbaikan ini didorong semakin bersaingnya produk Indonesia akibat perang tarif antara AS dan Tiongkok. Kesemuanya ini berdampak pada meningkatnya cadangan devisa. Di akhir 2019, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD129,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya sebesar USD120,7 miliar.

Perkembangan positif terkait kebijakan moneter longgar belum mampu berdampak pada pergerakan IHSG Indonesia di semester II-2019. Fundamental perekonomian yang masih rentan, perlambatan pertumbuhan korporasi nonfinansial, serta kondisi politik dalam negeri menjadi faktor utama penggerak IHSG. Naik

Grafik 1.11

Sumber: BPS


Porsi Ekspor Indonesia 2019 Berdasarkan Sektor



Grafik 1.12

Sumber: BPS

Ekspor Nonmigas Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan




turunnya tensi *trade war* di sepanjang semester II-2019 juga turut mempengaruhi persepsi investor sehingga IHSG bergerak *volatile*. Meskipun perkembangan terakhir *trade war* dinilai pasar cukup positif, namun hal tersebut hanya terjadi menjelang penutupan akhir tahun 2019 sehingga belum mampu menutupi kejadian yang terjadi di sepanjang semester II-2019. Pergerakan IHSG Desember 2019 menguat cukup signifikan imbas dari positifnya

Grafik 1.13

Sumber: BPS

Ekspor Nonmigra Indonesia Berdasarkan Sektor



Tabel 1.4

Sumber: Bloomberg


Pergerakan IHSG Bulanan (% mtm)

	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
5 Yr Trailing Avg	0.97	-0.41	-1.86	1.37	-1.15	4.00
2019	0.50	-0.97	-2.52	0.96	-3.48	4.79
2018	2.37	1.38	-0.70	-2.42	3.85	2.28
2017	0.19	0.40	0.63	1.78	-0.89	6.78
2016	3.97	3.26	-0.40	1.08	-5.05	2.87
2015	-2.20	-6.10	-6.34	5.48	-0.20	3.30

Grafik 1.14

Sumber: Bloomberg

Pergerakan IHSG



tensi trade war menjelang penutupan akhir tahun 2019 (Tabel 1.4).

Namun, jika dilihat sepanjang semester II-2019, IHSG melemah sebesar 0,93% dibanding semester sebelumnya dan berada pada level 6.299,5 (Grafik 1.14). Investor nonresiden membukukan outflow sebesar Rp19,6 triliun (Grafik 1.15).

Beberapa kondisi dalam negeri pada semester II-2019 diduga menjadi penyebab rendahnya minat investasi di Indonesia. Memasuki September 2019, aksi demo terkait penolakan RUU KPK kembali mewarnai tingginya risiko politik dalam negeri. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memutuskan kenaikan tarif cukai rokok juga turut menjadi penyebab jatuhnya kinerja saham beberapa emiten rokok di saat pengumuman wacana tersebut sampai ke publik. Tingginya pangsa pasar HMSP dan GGRM (6% dari total IHSG) mendorong sektor barang konsumsi melemah pada paruh kedua 2019 (Grafik 1.16). Adapun sektor industri dasar yang mengalami peningkatan disebabkan oleh

Grafik 1.15

Sumber: Bloomberg

Arus Dana di Pasar Saham



persepsi positif dari investor terhadap industri petrokimia sebagai imbas rencana bisnis Emiten ke depan seperti BRPT dan TPIA.

Hal lainnya yang juga menambah sulitnya investasi di pasar modal Indonesia adalah laporan dari Moody's yang menyatakan buruknya profil utang korporasi Indonesia (terutama sektor perbankan). Dari laporan tersebut, Moody's mengingatkan profil utang korporasi Indonesia yang masih rentan karena memiliki ICR yang sangat kecil. Sementara itu, rilis data PDB Indonesia yang masih di bawah ekspektasi belum mampu menyumbang sentimen positif terhadap pergerakan IHSG. Selain itu, kinerja emiten IHSG yang masih belum kuat juga menjadi pemicu rendahnya minat investor dalam menanamkan modalnya di pasar saham Indonesia.

Perlambatan perekonomian domestik dan menurunnya produktivitas korporasi memiliki dampak negatif terhadap kinerja intermediasi LJK 2019 secara keseluruhan, baik pada industri perbankan, pasar modal, PP, dan asuransi. Secara umum, tahun 2019 merupakan tahun yang memiliki kinerja intermediasi yang cukup rendah.

Per akhir Desember 2019, industri perbankan telah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp5.616 triliun atau tumbuh sebesar 6,08% yoy, relatif rendah dibandingkan tahun sebelumnya (11,75% yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh perlambatan di seluruh jenis penggunaan kredit, khususnya modal kerja yang hanya tumbuh sebesar 2,55% yoy dengan


porsi ±45% dari total kredit (Grafik 1.17).

Perlambatan yang terjadi pada kredit modal kerja merupakan dampak dari mulai meredupnya kinerja korporasi nonfinansial yang juga terkena dampak dari melemahnya permintaan global. Pergerakan PMI Manufaktur Indonesia yang sejalan dengan pertumbuhan kredit modal kerja menjadi bukti bahwa menurunnya kinerja manufaktur menurunkan permintaan kredit dari sektor riil, khususnya modal kerja.

Grafik 1.16

Sumber: Bloomberg


Pergerakan Saham Sektoral



Grafik 1.17

Sumber: OJK

Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan




Stagnasi pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi domestik. Pelemahan konsumsi masyarakat terkonfirmasi dari turunnya penjualan eceran. Sementara itu, investasi yang masih tumbuh tinggi masih belum dapat menopang karena *share*-nya yang masih relatif kecil. Kedua faktor tersebut turut mendorong penurunan pertumbuhan kredit, baik kredit konsumsi maupun investasi.

Grafik 1.18

Sumber: OJK


Suku Bunga Kredit dan BI7DRR Rate



Grafik 1.19

Sumber: OJK

Pertumbuhan Undisbursed Loan Perbankan



Di satu sisi, suku bunga kredit memiliki tren yang menurun di tengah adanya kenaikan suku bunga *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) (Grafik 1.18). Sepanjang tahun 2019, suku bunga kredit secara rata-rata turun sebesar 29 *bps* menjadi 10,46% di Desember 2019. Penurunan tersebut mempertegas bahwa tidak ada *constraint* dari *supply side*.

Di sisi lain, tren pertumbuhan *undisbursed loan* mengalami penurunan sejak tahun 2017, bahkan pada Desember 2019, *undisbursed loan* hanya tumbuh 3,76% *yoy* (Grafik 1.19). Turunnya pertumbuhan *undisbursed loan* disertai dengan turunnya suku bunga kredit mengindikasikan bahwa perlambatan kredit terjadi karena adanya pelemahan dari sisi permintaan.

1.3. Kebijakan Moneter yang Ekspansif dalam Memitigasi Pelemahan Ekonomi

Respons kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif mendorong sentimen positif di pasar keuangan global. Kesepakatan *trade war* fase pertama AS-Tiongkok di Desember 2019 semakin menguatkan pasar keuangan global mencatatkan perkembangan yang positif, baik dari pasar saham maupun pasar obligasi.

Perlambatan ekonomi yang terjadi di hampir seluruh dunia mendorong mayoritas bank sentral AE dan EM melakukan kebijakan

moneter ekspansif dengan melakukan pemotongan suku bunga (Grafik 1.20). Untuk mempercepat dampak pelonggaran kebijakan, bank sentral global juga melakukan stimulus moneter dengan melakukan pembelian obligasi dan penurunan *reserve requirement ratio*.

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral utama dunia: (1) The Fed pada akhir 2019 melakukan pembelian obligasi sebesar USD80 miliar per bulan guna menstimulasi perekonomian AS yang melambat; (2) *European Central Bank* (ECB) pada 12 Desember 2019 secara resmi mengumumkan untuk melanjutkan pembelian aset bersih sebesar EUR20 miliar (USD 21,9 miliar) per bulan sejak November 2019 dengan tujuan untuk menjaga tingkat inflasi dan pertumbuhan Zona Euro; serta (3) *Bank of Japan* (BoJ) pada 8 Desember 2019 tetap melakukan pembelian obligasi sebesar JPY80 triliun per tahun.

Sejalan dengan kebijakan bank sentral yang ekspansif, pemerintah di beberapa negara


utama juga berencana melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif secara bersamaan di tahun 2020. Pemerintah AS pada November 2019 meningkatkan defisit fiskal tahun 2020 menjadi USD1,1 triliun, lebih tinggi 1% dari tahun sebelumnya. Di Eropa, *European Parliament* berkomitmen untuk meningkatkan pembelanjaan di tahun 2020 sebesar 1,5% yoy menjadi EUR168,7 miliar yang fokus terhadap pertumbuhan. Di Jepang, kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe pada Desember 2019 juga telah menyetujui paket stimulus ekonomi senilai JPY26 triliun (USD239 miliar) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal di tahun 2020, meskipun kebijakan fiskal tersebut menyempit akibat kenaikan pajak konsumsi dari 8% menjadi 10%.

Melalui respons kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif tersebut, indikator makroekonomi dari *major economies* mulai mengalami sedikit perbaikan menjelang penutupan akhir tahun 2019. Perbaikan tersebut terlihat dari meningkatnya inflasi

Grafik 1.20

Sumber: CEIC, diolah


Kebijakan Moneter Bank Sentral Global



Grafik 1.21

Sumber: CEIC

Inflasi Global



negara-negara utama secara signifikan (Grafik 1.21). Kenaikan inflasi inti global dalam tiga bulan terakhir mengonfirmasi bahwa permintaan domestik negara-negara tersebut mulai meningkat.

Injeksi likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara utama tersebut mendorong likuiditas global yang diproduksi melalui peredaran *US Dollar* yang mengalami kenaikan di akhir 2019 (Grafik 1.22). Besarnya volume tambahan likuiditas tersebut meningkatkan kepercayaan investor akan terjadinya perbaikan ekonomi secara global.

Sejalan dengan hal tersebut, AS dan Tiongkok berhasil mencapai kesepakatan fase pertama terkait perdagangan. Pada tanggal 13 Desember 2019, AS sepakat untuk tidak melanjutkan tarif impor sebesar 15% terhadap terhadap barang-barang konsumsi asal Tiongkok senilai USD160 miliar yang mulai berlaku 15 Desember 2019. Sebagai imbal balik, Tiongkok pun akan meningkatkan pembelian barang dan jasa AS sekurang-kurangnya senilai USD200 miliar selama dua tahun ke depan. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 15 Januari 2020, kesepakatan perdagangan fase pertama antara AS dan Tiongkok akhirnya resmi diberlakukan.

Dari benua Eropa, kemenangan Partai Konservatif yang dipelopori oleh Boris Johnson semakin memperbesar kemungkinan terjadinya *Hard Brexit* yang akan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2020. Hal tersebut menurunkan tensi politik yang melelahkan

bagi UK dan EU dan mendorong prospek yang positif bagi pasar dan perekonomian Zona Euro (Grafik 1.23).

Tercapainya kesepakatan perang dagang antara AS dan Tiongkok serta berakhirnya ketidakpastian Brexit telah membawa angin segar bagi perkembangan pasar keuangan global. Membaiknya prospek perekonomian baik bagi AE maupun EM juga semakin

Grafik 1.22

Sumber: Bloomberg


Pertumbuhan Likuiditas Global



Grafik 1.23

Sumber: Bloomberg

Brexit Stress Index dan Brexit Timeline



Source: Timeline: AP News, BBC; Index: RSM US

mencerahkan kondisi perekonomian dan pasar keuangan ke depan.

Dengan meredanya tekanan perdagangan dan geopolitik tersebut, investor global kembali berinvestasi di pasar keuangan, baik di pasar saham maupun obligasi, khususnya pada akhir tahun. Menariknya, pergerakan pasar keuangan di AE dan EM memiliki pola yang berlawanan pada semester II-2019.

Di pasar keuangan AE, investor cenderung melakukan *risk-on* dengan memindahkan dananya dari pasar obligasi ke pasar saham, sejalan dengan persepsi adanya perbaikan indikator perekonomian di negara-negara AE. Turunnya *outstanding UST* yang *maturity*-nya di atas tujuh tahun pada akhir tahun 2019 menjadi salah satu proksi perilaku *risk-on* investor (Grafik 1.24).


Sementara di EM, investor cenderung menempatkan dananya di pasar obligasi negara dibandingkan di pasar saham. Belum solidnya indikator sektor riil di pasar EM menyebabkan investor lebih memilih berinvestasi di pasar obligasi negara dengan imbal hasil yang cukup tinggi (Grafik 1.25). Meskipun memiliki perkembangan positif, namun peningkatan pasar saham EM masih jauh lebih rendah dibandingkan pasar saham AE (Grafik 1.26).

Ke depan, harga komoditas yang diprediksi meningkat terbatas di tahun 2020 menjadi *constraint* bagi perekonomian EM, khususnya pada *commodities-based exporter countries*.

Grafik 1.24

Sumber: Bloomberg


Outstanding UST Based on Remaining Maturity



Grafik 1.25

Sumber: Bloomberg

Net Flow Nonresiden EM*



Note: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Afrika Selatan, dan Turki

Grafik 1.26

Sumber: Bloomberg

Pergerakan Pasar Saham AE dan EM



Namun demikian, perekonomian dan pasar keuangan global diprediksi akan pulih kembali seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi EM yang akan *rebound* di tahun 2020, didorong oleh tercapainya kesepakatan dagang fase pertama AS-Tiongkok yang telah disepakati pada Desember 2019.

Kebijakan *countercyclical* yang tepat oleh pemerintah dan bank sentral dunia disertai dengan ekspektasi membaiknya perdagangan global menjadi momentum perbaikan perekonomian global. World Bank dan IMF juga sepakat bahwa perekonomian global tahun 2020 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019.

Bagi negara EM seperti Indonesia, perubahan sikap *risk-on* oleh investor dan tingginya likuiditas global khususnya di bulan terakhir tahun 2019 diharapkan dapat menjadi momentum perubahan bagi perekonomian domestik, dimana hal tersebut mendorong arus dana asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia khususnya pasar SBN.

Di sisi lain, kebijakan akomodatif dari bank sentral dunia juga memberi ruang tambahan bagi Bank Indonesia untuk melakukan penurunan BI7DRR sehingga diharapkan dapat memberi ruang bagi penurunan suku bunga Lembaga Jasa Keuangan maupun menurunkan imbal hasil bagi korporasi yang menerbitkan obligasi.

1.4. Kebijakan OJK Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Setelah melakukan penetrasi implementasi kebijakan pada semester I-2020 yang berfokus pada optimalisasi kontribusi SJK dalam pembiayaan ekonomi nasional, OJK pada paruh kedua ini meneruskan inisiatif strategis dan terus berperan aktif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, OJK juga terus meningkatkan skala ekonomi industri jasa keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah, mempersempit *regulatory & supervisory gap* antar sektor jasa keuangan, digitalisasi produk dan layanan keuangan, serta mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Aplikasi fokus kebijakan OJK yang dimaksud salah satunya melalui perluasan keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi mikro rakyat. Keberadaan BWM di lingkungan sekitar diharapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian, perdagangan, dan pelaku industri kecil rumah tangga. Selain mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja, nasabah BWM juga akan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hal peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor prioritas kelautan dan perikanan, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan produk Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU) Komersial dan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan pada awal semester II-2019. Produk AUBU Komersial dan APPIK bertujuan memberikan perlindungan risiko kepada pembudidaya atas penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas udang yang diasuransikan atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam.

UMKM menjadi salah satu sektor prioritas karena memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar, antara lain memperluas penyerapan tenaga kerja, berkontribusi terhadap pembentukan PDB, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan mengentaskan kemiskinan. Porsi kredit perbankan terhadap UMKM pada tahun 2019 sebesar 19,71% dari total kredit atau setara dengan Rp1.107 triliun, tumbuh 7,68% yoy dari tahun sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan agregat total kredit yang tumbuh 6,08% yoy. UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB 2019, sementara kontribusi pada tahun lalu sekitar 60,3% dari PDB 2018 berdasarkan data dari Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya dalam mempertahankan kinerja dan kualitas layanan, meningkatkan inklusi keuangan dan reformasi proses bisnis untuk mencapai efisiensi di perbankan syariah, OJK telah menerbitkan POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Ketentuan dimaksud mengedepankan sinergi perbankan antara BUS dan Bank Umum melalui platform *sharing* dalam rangka pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.

Langkah nyata juga telah diterapkan untuk mendukung optimalisasi bisnis proses bank terkait pelaporan dengan pemanfaatan teknologi informasi antara lain dengan merilis POJK No. 36/POJK.03/2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi. Adapun portal dimaksud digunakan sebagai mekanisme satu pintu untuk akses bank ke sistem pelaporan otoritas yaitu APOLO (OJK), ANTASENA (BI), dan E-Reporting (LPS), sehingga perbankan diberikan kemudahan, meminimalisir redundansi, dan efisiensi dalam pelaporan.

OJK terus mendukung berbagai program pembangunan nasional serta pendalaman pasar modal Indonesia, antara lain dengan memfasilitasi penerbitan instrumen pasar modal

jangka menengah dan panjang, baik yang bersifat konvensional, syariah maupun ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur pasar modal melalui pemanfaatan teknologi, serta memperluas basis investor di daerah.

Dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, OJK terus mendorong para *stakeholder* untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui instrumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF), dan *Medium-Term-Notes* (MTN). Selain itu, seiring dengan tuntutan perkembangan industri 4.0 dan komitmen OJK untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara berkesinambungan, OJK telah menerapkan *E-Registration* untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan memberikan HMETD. Melalui pendaftaran elektronik ini, dokumen pernyataan pendaftaran cukup disampaikan kepada OJK secara elektronik melalui website OJK pada sistem pendaftaran dan registrasi terintegrasi (SPRINT OJK). Seiring dengan implementasi dimaksud diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan OJK.

Pada semester II-2019, OJK juga telah menerapkan *Supervisory Technology* (SupTech) untuk mengembangkan ekosistem perusahaan *fintech* yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD). Penerapan SupTech di IKD diawali dengan peresmian

laman mini di portal OJK yang diberi nama Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD, dan masyarakat.

OJK juga mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia yang terus mendukung penguatan fungsi intermediasi Lembaga Jasa Keuangan, antara lain melalui pelonggaran kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dan penurunan BI7DRR. Selama kurun waktu semester II-2019, Bank Indonesia telah menurunkan BI7DRR sebanyak 4 (empat) kali sebesar 100 *bps*, hingga akhir 2019 BI7DRR tercatat pada level 5%.

Semua kebijakan yang diambil tersebut diharapkan memberi kemudahan bagi *stakeholder* agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih lancar dan pada akhirnya memberikan dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada periode ini seluruhnya untuk mempersiapkan akselerasi perekonomian yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020.



SHOCK KEDUA:**PANDEMI COVID-19
MENIMBULKAN
KETIDAKPASTIAN
DI BERBAGAI BIDANG****2.1. Dampak Covid-19 terhadap Perkembangan Ekonomi Global
2020 serta Kebijakan Global**

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global di semester I - 2020 turun signifikan, bahkan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan berkontraksi cukup dalam dengan magnitudo yang dapat melebihi *the great depression*. Lembaga Internasional terus merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memperkirakan sekitar 90% negara akan mengalami resesi. Sebagai respon, otoritas fiskal dan moneter dunia mengeluarkan paket stimulus ekonomi secara masif, diikuti dengan pelonggaran ketentuan di sektor keuangan. Namun demikian, pemulihan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengendalian penyebaran Covid-19.

Tahun 2019 diawali dengan optimisme ekonomi global akan tumbuh solid dan pasar mengekspektasikan bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok yang mendorong perlambatan perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi dunia mulai mereda dengan kesepakatan dagang yang mulai dilaksanakan. Selain itu, kebijakan bank sentral utama dunia, seperti The Fed, ECB dan *Bank of Japan* diperkirakan masih akan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, kasus pertama Covid-19 yang mulai teridentifikasi di kota Wuhan-Tiongkok pada Desember 2019, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, membalikkan optimisme tersebut. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi ini telah menjadi krisis kesehatan yang

berkembang menjadi krisis kemanusiaan dan ekonomi seiring kebijakan *lockdown*/ karantina untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19 yang mendorong penurunan aktivitas perekonomian.

Laju pertumbuhan kasus positif Covid-19 di paruh pertama tahun 2020 secara umum masih meningkat, setelah sempat menurun pasca kebijakan *lockdown* yang mulai secara masif diberlakukan oleh berbagai negara sejak Maret atau April 2020. Namun demikian, pertumbuhan kasus meningkat kembali setelah dilakukannya *reopening economy* di beberapa negara.

IMF dalam rilis *World Economic Outlook* Juni 2020 merevisi ke bawah proyeksi perekonomian global, lebih rendah dari rilis proyeksi sebelumnya. PDB dunia pada 2020 diperkirakan turun sebesar -4,9% yoy (WEO April 2020: -3,0% yoy), dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang

diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar -8,0% yoy dan -3,7% yoy (Tabel 2.1).

Hal yang sama juga dilakukan oleh World Bank dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2020, yakni merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dunia pada 2020 menjadi -5,2% yoy. PDB negara maju dan negara berkembang diperkirakan turun menjadi masing-masing -7,0% yoy dan -2,5% yoy. World Bank lebih lanjut memperkirakan ada sekitar 90% negara akan mengalami resesi pada tahun 2020 (Grafik 2.1).

Di AS, setelah sebelumnya Presiden Trump mengabaikan risiko Covid-19 hanya sebagai flu biasa, Covid-19 menyebar dan menempatkan AS sebagai negara dengan konfirmasi kasus tertinggi di seluruh dunia, meskipun tingginya konfirmasi ini juga disebabkan tingginya tingkat tes di AS. Penyebaran Covid-19 sempat dapat dikendalikan dengan *lockdown* yang dilakukan. Namun, *reopening economy* yang terlalu cepat di berbagai negara bagian menyebabkan terjadinya *2nd wave of infection*

Tabel 2.1

Sumber: *World Economic Outlook*
IMF Juni 2020 dan *Global Economic Prospects*
World Bank Juni 2020


Pertumbuhan Ekonomi Dunia

% yoy	IMF- WEO Jun 20	IMF- WEO Apr 20	GEP- WB Jun 20	GEP- WB Jan 20
Global	-4,9	-3,0	-5,2	2,5
Negara Maju	-8,0	-6,1	-7,0	1,4
AS	-8,0	-5,9	-6,1	1,8
Zona Eropa	-10,2	-7,5	-9,1	1,0
Jepang	-5,8	-5,2	-6,1	0,7
Negara Berkembang	-3,0	-1,0	-2,5	4,1
Tiongkok	1,0	1,2	1,0	5,9

Grafik 2.1

Sumber: *Global Economic Prospect*
June 2020 – World Bank

Share of Economies in Recession (1871-2021)



dan membalikkan kebijakan *reopening* yang dilakukan.

Secara umum, indikator perekonomian di AS bergerak sejalan dengan pengendalian pandemi dan keberhasilan *re-opening economy* yang dilakukan. Puncak penurunan perekonomian AS terjadi di Q2-2020 seiring dengan *lockdown* yang dilakukan pada April dan Mei 2020.

Indikator-indikator ketenagakerjaan terpantau mengalami pelemahan meskipun mulai membaik di Juni 2020 seiring pembukaan


perekonomian. *Unemployment rate* mencapai titik tertingginya pada April 2020 sebesar 14,7% dan *initial jobless claims* sebesar 6,87 juta (rata-rata 2019 pada kisaran 900ribu) (Grafik 2.2). Sementara itu, tingkat inflasi AS terpantau turun akhir Juni 2020 menjadi 0,6% yoy (Maret 2020: 1,5% yoy), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 1,2% yoy (Maret 2020: 2,1% yoy) yang mengkonfirmasi pelemahan permintaan masyarakat AS (Grafik 2.3). Pelemahan permintaan juga ditunjukkan oleh data *retail sales* AS yang turun signifikan pada April 2020 sebesar -19,9% yoy. Adapun, pelemahan sisi penawaran tercermin dari PMI Manufaktur AS yang sempat berkontraksi cukup dalam pada April dan Mei 2020 yakni masing-masing sebesar 36,1 dan 39,8. Namun seiring mulai dibukanya kembali perekonomian AS, PMI Manufaktur AS di Juni 2020 perlahan naik menjadi 49,8, meskipun belum masuk ke dalam zona ekspansi.

Tiongkok sebagai negara yang mengalami pandemi pertama kali dan relatif dapat mengendalikan penyebaran Covid-19

Grafik 2.2

Sumber: Bloomberg & US Bureau of Labor Statistics


US Initial Jobless Claims & Unemployment Rate



Grafik 2.3

Sumber: CEIC


Inflasi AS



Grafik 2.4

Sumber: CEIC


Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Grafik 2.5

Sumber: CEIC

Neraca Perdagangan Tiongkok




menunjukkan *recovery* yang cukup kuat, setelah tekanan mencapai puncaknya pada triwulan I tahun 2020. Perekonomian Tiongkok pada triwulan II-2020 mencatatkan *rebound* dengan tumbuh sebesar 3,2% yoy, setelah berkontraksi signifikan pada triwulan sebelumnya sebesar -6,8% yoy (Grafik 2.4). Kinerja eksternal Tiongkok juga membaik dengan mencatatkan surplus neraca perdagangan Triwulan II yang melebar menjadi USD154,6 miliar (triwulan I-2020: surplus USD13,2 miliar) (Grafik 2.5). *Leading indicator* Tiongkok lainnya juga menunjukkan perbaikan seperti PMI Manufaktur yang tercatat meningkat di triwulan II-2020 menjadi 51,2. Kendati demikian, permintaan domestik Tiongkok belum sepenuhnya pulih. Tingkat inflasi Tiongkok tercatat turun menjadi 2,5% yoy (triwulan I-2020: 4,3% yoy), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 0,9% yoy (triwulan I-2020: 1,2% yoy).

Pandemi di Eropa, seperti di AS, mengalami puncaknya pada Q2-2020, sehingga PDB negara-negara Eropa berkontraksi dalam di

Grafik 2.6

Sumber: IHS Markit

PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa



Q2-2020. PDB Zona Euro berkontraksi sebesar 15% yoy, dengan negara utamanya Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol masing-masing berkontraksi sebesar 11,7%, 19,0%, 17,3%, dan 22,1%.


Tingkat inflasi Zona Eropa pada Juni 2020 terpantau turun menjadi 0,3% yoy (Maret 2020: 0,7% yoy), dengan inflasi inti terpantau menurun menjadi 0,8% yoy (Maret 2020: 1,0% yoy). Sementara itu, PMI Manufaktur Zona Eropa di akhir Semester 1 juga membaik tercatat sebesar 47,4 (Grafik 2.6), meningkat dari titik terendahnya di April 2020, seiring mulai dibukanya perekonomian pasca kebijakan *lockdown*, bahkan PMI Manufaktur Perancis dan Inggris telah kembali memasuki zona ekspansi.

Sejalan dengan pelemahan *demand* dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi ke depan yang lambat, harga minyak dunia berkontraksi sangat dalam. Harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent pada paruh pertama Semester I 2020 masing-

Grafik 2.7

Sumber: Bloomberg

Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



masing turun ke level USD20,5/brl (-65,85% *qtq*) dan USD26,4/brl (-58,88% *qtq*). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga turun -23,53% *qtq* (Grafik 2.7). Penurunan ini selain disebabkan oleh pelemahan permintaan minyak dunia akibat pandemi *Covid-19*, juga disebabkan oleh *oil price war*. Sementara itu, harga emas terpantau menguat 3,95% *qtq* seiring perilaku *risk off* investor dengan mengalihkan portfolionya ke instrumen yang aman seperti emas.

Merespon penurunan harga minyak, OPEC++ menyepakati pemotongan produksi minyak secara signifikan yang berhasil kembali meningkatkan harga minyak. OPEC++ sepakat memotong produksi minyak terbesar sepanjang sejarah yaitu sebesar 9,7 juta bph. Sampai dengan akhir Juni 2020, harga minyak dunia WTI dan Brent naik ke level USD39,3/brl (31,82% *qtq*) dan USD41,3/brl (20,92% *qtq*). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga naik 5,04% *qtq*. Namun demikian, seiring masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, harga emas masih

naik signifikan sebesar 12,92% *qtq* seiring berlanjutnya *risk off* investor.

Untuk mengatasi dampak pandemi ini, otoritas fiskal dan moneter dunia mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus yang masif, diiringi dengan pelanggaran ketentuan di bidang keuangan.

Sejalan dengan itu, lembaga multinasional juga memberikan komitmen untuk membantu anggotanya menghadapi pandemi *coronavirus*. Bank Dunia mempersiapkan stimulus senilai hampir USD160 miliar untuk pemulihan ekonomi global. Melalui Program *Fast-Track Facility*, World Bank pada April 2020 telah memulai penyaluran stimulusnya senilai USD1,9 miliar ke 25 negara dan hingga Mei 2020 telah disalurkan ke hampir 100 negara berkembang. Sementara itu, IMF mengeluarkan paket stimulus dengan nilai total USD1 triliun untuk mengatasi pandemi ini.

2.2. Dampak Covid-19 pada perekonomian domestik serta langkah antisipasi kebijakan

Perekonomian Indonesia sepanjang Semester I-2020 terus mengalami penurunan. Perekonomian pada triwulan I-2020 tumbuh rendah seiring dengan penyebaran *Covid-19* di negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sementara penyebaran *Covid-19* yang meningkat di triwulan II-2020 yang diikuti dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi mendorong kontraksi dalam perekonomian untuk pertama kalinya

Tabel 2.2

Sumber : IMF Policy Responses to Covid-19

Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
AS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 4. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terinfeksi Covid-19, dan bantuan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifkan beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, dealer dan IJK lainnya.
Tiongkok	<p>Paket stimulus senilai RMB4,2 triliun untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Injeksi likuiditas melalui operasi pasar terbuka senilai RMB6,4 triliun 2. Ekspansi <i>re-lending</i> dan <i>re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 3. Penurunan suku bunga 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> 4. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i>
Zona Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus <i>Pandemic Crisis Support</i> senilai EUR540 miliar membiayai belanja kesehatan 2. Jaminan Pemerintah untuk European Investment Bank senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 3. <i>EU Budget</i> senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 4. <i>EU Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian aset swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar 3. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus IMF <i>Catastrope Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama-sama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i>
Jepang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran Covid-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca Covid-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> dan <i>corporate bonds</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrope Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak (bebas bunga tanpa agunan) terutama untuk UMKM yang terdampak <i>coronavirus</i> melalui <i>Japan Finance Corporation</i> dan lembaga lainnya. 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin di bawah skema penjaminan publik

sejak krisis moneter Asia 1997/1998. Namun demikian, kinerja eksternal mencatatkan perbaikan. Ke depan, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih cukup tinggi seiring penyebaran Covid-19 yang masih belum dapat dikendalikan.

Penyebaran Covid-19 di mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan AS di Q1-2020 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Grafik 2.8). PDB Indonesia pada triwulan I-2020 tercatat turun menjadi 2,97% yoy (triwulan IV-2019: 4,97% yoy), lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 4,04% yoy. Pertumbuhan ini juga merupakan pertumbuhan terendah sejak triwulan I-2001.

Penyebaran Covid-19 yang mulai meningkat pesat di Q2-2020 semakin memukul pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 5,32% yoy, kontraksi ekonomi pertama setelah krisis moneter Asia 1997/1998. Jawa sebagai episentrum penyebaran Covid-19 mengalami kontraksi terdalam. Begitupun Bali dan Nusa Tenggara juga terkontraksi dalam mengingat ketergantungan ekonominya terhadap sektor pariwisata, sektor yang terdampak berat oleh pandemi Covid-19.

Pertumbuhan perekonomian berdasarkan sektor usaha menunjukkan bahwa beberapa sektor yang terkait dengan kegiatan parawisata seperti sektor transportasi terkontraksi paling dalam (Tabel 2.3).


Indikator *Purchasing Manager Index* (PMI)

juga menunjukkan bahwa industri manufaktur Indonesia masih berada di dalam fase kontraksi dengan data Juni 2020 yang berada di level

Grafik 2.8

Sumber: BPS


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Grafik 2.9

Sumber: BPS, BI


Indikator Sektor Dunia Usaha



Grafik 2.10

Sumber: CEIC

PMI Indonesia



39,1 (Grafik 2.10). Meskipun angka ini mulai meningkat jika dibandingkan dengan periode PMI Indonesia posisi April 2020 yang jatuh cukup dalam di saat PSBB di Indonesia mulai diberlakukan.

Meskipun demikian, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif. Neraca perdagangan Semester I-2020 menyatakan surplus sebesar USD5,5 miliar

dengan surplus pada triwulan I dan II masing-masing sebesar USD2,59 miliar dan USD2,91 miliar. Peningkatan surplus ini lebih didorong oleh kontraksi impor yang lebih dalam dari kontraksi ekspor. Rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor pada triwulan II-2020 masing-masing sebesar -11,48% yoy dan -22,39% yoy (triwulan I-2020: 3,16% yoy dan -3,70% yoy).

Tabel 2.3

Sumber: BPS


Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha

PDB Berdasarkan Sektor (% yoy)	Dec-18	Dec-19	Jun-20
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.87	4.26	2.19
B. Pertambangan dan Penggalian	2.25	0.94	-2.72
C. Industri Pengolahan	4.25	3.66	-6.19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.46	6.01	-5.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.92	5.41	4.56
F. Konstruksi	5.58	5.79	-5.39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.39	4.24	-7.57
H. Transportasi dan Pergudangan	5.34	7.55	-30.84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.95	6.41	-22.02
J. Informasi dan Komunikasi	7.17	9.71	10.88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.27	8.49	1.03
L. Real Estate	4.24	5.85	2.30
M,N. Jasa Perusahaan	8.94	10.49	-12.09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.13	2.06	-3.22
P. Jasa Pendidikan	4.97	5.46	1.21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.80	7.82	3.71
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.08	10.78	-12.60

Grafik 2.11

Sumber: BPS

Neraca Perdagangan Indonesia



Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2020 akan berada di bawah 1,5% dari PDB didorong oleh membaiknya neraca perdagangan (Grafik 2.11). Sebagai informasi, defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2020 tercatat sebesar 1,42% PDB, menyempit dibandingkan triwulan IV-2019 yang sebesar 2,84% dari PDB.

Tingkat inflasi Indonesia pada Juni 2020 tercatat menurun menjadi 1,96% yoy (2019: 3,02% yoy), dengan inflasi inti yang juga menurun menjadi 2,26% yoy (Grafik 2.12).

Grafik 2.12

Sumber: BPS


Inflasi Indonesia



Grafik 2.13

Sumber:

Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini



Penurunan inflasi inti tersebut mengkonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Selain itu, indikator sektor riil juga terus bergerak melemah. Indikator Market PMI Manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 39,1 (triwulan I-2020: 45,3).

Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2020 melambat ke level -14,41% yoy (Maret 2020: -4,46% yoy) (Grafik 2.13), sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen Juni 2020 yang

terkontraksi -60,11% yoy (Maret 2020: -5,16% yoy). Adapun, Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan II-2020 terkontraksi sebesar -35,75% (triwulan I-2020: -5,56%). Hal ini mengindikasikan kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2020 melemah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, pelemahan kegiatan dunia usaha juga terlihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang turun signifikan di Mei 2020 menjadi -95,78% yoy (Maret 2020: -15,00% yoy).


Langkah Antisipasi Kebijakan

Sama halnya dengan respon di tataran global, Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah responsif untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 dinilai berpotensi menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha baik korporasi maupun UMKM serta masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, implikasi lain dari pandemi Covid-19 ini adalah ancaman terhadap potensi memburuknya sistem keuangan sebagai akibat dari penurunan berbagai aktivitas perekonomian sehingga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan makroekonomi

Ilustrasi 2.1

Kuadran Risiko dan Policy Measures



dan sistem keuangan. Namun demikian, untuk dapat menangani risiko pandemi Covid-19 ini, diperlukan suatu respon kebijakan yang luar biasa yang bersifat antisipatif (*forward looking*), khususnya yang terkait dengan kebijakan keuangan negara dan fiskal, moneter, maupun koordinasi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan. Diantara potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan tersebut meliputi i) aliran dana keluar ii) tekanan likuiditas dan iii) tekanan pada fungsi intermediasi dengan turunnya likuiditas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah secara antisipatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No 2/2020.

Didalam Undang-undang dimaksud, dilakukan berbagai macam perubahan dibidang keuangan, termasuk dibidang perpajakan, keuangan daerah, dan yang paling penting perubahan struktur APBN yaitu pemerintah diberi keleuasaan untuk melampaui batas defisit APBN sebesar 3% dari PDB yang kesemuanya bertujuan untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk melakukan belanja nasional untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak, termasuk di dalamnya korporasi maupun UMKM serta masyarakat yang terdampak. Dalam kondisi ini, UMKM menjadi salah satu *concern* pemerintah karena kontribusi terhadap perekonomian yang cukup besar 61% dari PDB dan menyerap tenaga kerja 98% serta merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi berbeda dengan krisis-krisis keuangan sebelumnya.

Disisi lain, melalui Undang-undang Nomor 2/2020 dimaksud, penyesuaian dilakukan pula dari sisi sumber pendapatan negara. Salah satu bentuk dari penyesuaian tersebut adalah memberikan kemampuan Bank Indonesia untuk dapat membeli Surat Berharga (SBN) di pasar perdana dalam rangka berbagi beban dalam penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Pembelian SBN di pasar perdana oleh BI tersebut dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Muatan pengaturan dalam UU No.2/2020 juga

menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi atau keuangan di tengah pandemi Covid-19 antara lain dengan memberikan skema dukungan pelaksanaan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan bagi otoritas sektor keuangan, khususnya terkait dengan penanganan kondisi likuiditas dan penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada OJK untuk melakukan intervensi dini dalam tindakan pengawasan dan resolusi, penataan kembali mekanisme fasilitas pinjaman likuiditas bagi perbankan oleh Bank Indonesia, serta memberikan kewenangan tambahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan fasilitas penempatan dana kepada perbankan.

2.3. Respons Kebijakan OJK dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menghadapi Pandemi

OJK dalam meminimalisasi dampak Covid-19 pada sektor jasa keuangan juga telah bertindak secara responsif. Dengan risiko-risiko yang ada, serangkaian kebijakan di 3 sektor keuangan sesuai kewenangan OJK telah diterbitkan.

Sektor Perbankan

OJK sesuai dengan tugas dan wewenangnya juga perlu merespon fenomena baik di global maupun domestik. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran Covid-19 yang

terjadi secara global menyebabkan roda perekonomian melambat secara signifikan. Hal tersebut jelas akan menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur baik UMKM maupun korporasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit maupun pembiayaan sehingga dapat meningkatkan risiko kredit yang pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja serta stabilitas sistem keuangan.


Dengan melihat perkembangan kinerja perbankan Indonesia, dengan adanya *Trade War* di tahun 2019 pertumbuhan kredit berada dalam tren menurun. Pada awal tahun angka pertumbuhan kredit masih mencatatkan 2 digit dan pada akhir tahun tercatat sebesar 6,08%yoy. Dengan adanya risiko baru, pada bulan Februari 2020 angka kredit meneruskan pelemahannya dan menyentuh angka 5,93% yoy. Selanjutnya, meskipun angka NPL yang menggambarkan risiko kredit masih di bawah *threshold*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ke depan akan meningkat (Februari 2020: 2,39%).

Oleh karena itu, untuk menahan laju perlambatan kredit dan peningkatan risiko kredit lebih dalam, maka OJK mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian melalui POJK 11/POJK.03/2020 (Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19). Hal ini untuk merelaksasi industri perbankan dalam memberikan restrukturisasi kredit yang pada akhirnya akan memberikan ruang bagi industri untuk tetap dapat

Grafik 2.14

Sumber: OJK.

Grafik pertumbuhan kredit dan NPL Perbankan



melakukan ekspansi. POJK 11/POJK.03/2020 bukan satu-satunya kebijakan yang diterbitkan oleh OJK kepada sektor perbankan, namun juga terdapat serangkaian kebijakan relaksasi yang kesemuanya bertujuan agar industri perbankan dapat tetap beroperasi dan memiliki ketahanan terhadap risiko-risiko selama masa pandemi ini.

Sektor Pasar Modal

Memasuki bulan Januari - Februari 2020, dampak dari sentimen Covid-19 di pasar saham Indonesia mulai terlihat. Beberapa langkah antisipasi mulai dilakukan investor khususnya nonresiden dengan mengalihkan potfolio investasinya ke aset memiliki risiko yang lebih rendah bukan hanya pada jenis instrumen namun juga pada berpindah dari *emerging market* menuju negara *safe haven*. Dari data pergerakan perubahan IHSG dalam 3 hari, pelemahan mulai terlihat signifikan memasuki akhir bulan Februari 2020. OJK

dalam hal ini juga bergerak secara responsif untuk dapat menekan volatilitas yang terjadi sehingga tidak terjadi *panic selling* di pasar sekunder yang akan mengakibatkan kerugian bagi investor yang lebih dalam.

Untuk mengantisipasi terjadinya volatilitas yang berlebihan, OJK dalam hal ini melakukan langkah antisipasi dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan antara lain dengan memperketat beberapa aturan di pasar sekunder antara lain:

- a) Pelarangan *short selling* untuk sementara waktu.
- b) *Asymmetric auto rejection*, yaitu menurunkan batas bawah dari sebelumnya 10% menjadi 7%.
- c) Memberlakukan *Trading halt* 30 menit untuk penurunan 5%.
- d) *Buy back* saham tanpa melalui RUPS oleh emiten yang memenuhi persyaratan tertentu.
- e) Peniadaan perdagangan pada sesi *pre-opening*.

Serangkaian kebijakan ini diambil agar investor memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali dari sisi fundamental dalam melakukan transaksi atas portofolio investasinya dan tidak hanya semata-mata dari kepanikan ataupun spekulasi.


Tidak dapat dipungkiri bahwa investor nonresiden memiliki peran yang besar dalam pergerakan pasar modal Indonesia. Dengan perubahan *risk appetite* investor non residen maka OJK memandang perlu untuk meningkatkan peran investor local terutama pada masa sulit sekarang ini. Dengan pertimbangan tersebut program pendalaman pasar juga merupakan program yang menjadi prioritas. Pendalaman pasar yang dilakukan mengedepankan aspek *supply, business process, infrastructures* dan *demand*, sehingga dapat menciptakan pasar modal yang lebih inklusif dan menjadi wahana pendanaan serta tempat investasi secara efektif. Selain itu mengingat masih tingginya potensi dari investor lokal untuk bisa menopang kegiatan di pasar modal Indonesia, beberapa yang dilakukan untuk mengembangkan minat investasi terutama investor lokal melalui antara lain:

- Diversifikasi Produk Pasar Modal
Dari sisi *supply*, regulator berupaya untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman produk yang ada di pasar modal.
- Penyederhanaan Pencairan Dana Investasi
Aspek *business process*, OJK mendorong agar pencairan pendanaan maupun investasi menjadi lebih efisien dan infrastruktur yang digunakan menjadi semakin efektif. Saat ini

Grafik 2.15

Sumber: OJK

Rata-rata mingguan pergerakan IHSG dalam 3 hari



beberapa *tools* infrastruktur telah di-*provide* oleh *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan didukung oleh peran serta *stakeholders*.

- Perluasan Pasar

Selanjutnya *business process* yang efisien dan telah didukung dengan infrastruktur yang mutakhir. Dengan memiliki infrastruktur yang memadai maka akan lebih mudah menjangkau investor baru untuk lebih menggairahkan pasar modal Indonesia. Ke depan OJK mengharapkan Pasar Modal Indonesia dapat lebih berperan aktif sehingga pergerakan IHSG pada akhirnya akan lebih stabil dan efisien serta lebih resisten terhadap sentimen-sentimen global.

Sektor Lembaga Keuangan Non Bank

Dengan pertimbangan yang sama, OJK juga memberikan relaksasi bagi Lembaga Keuangan Non Bank dalam rangka antisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik lebih lanjut yang berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas konsumen IKNB serta meningkatkan risiko pelaku IKNB. Relaksasi yang diberikan meliputi antara lain :

- a. Penyesuaian batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
- d. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e. Perhitungan tingkat pendanaan dana

- f. Penundaan pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* bagi dana pensiun.

Selanjutnya OJK juga memandang perlu melakukan penyesuaian agar setiap perusahaan tetap dapat melakukan aktifitas tanpa melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam merespon hal tersebut OJK melakukan penyesuaian teknis atas pelaksanaan pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau unit link. Kegiatan pemasaran yang sebelumnya dipersyaratkan harus ada pertemuan langsung dan dibubuhi tanda tangan basah dapat dilakukan dengan melalui media dan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Seluruh kebijakan ini dilakukan dengan tidak mengurangi serta tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen (*market conduct*) yang baik.

RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN TETAP TERJAGA DI TENGAH PANDEMI

3.1 Pasar Keuangan Tertekan, Dampak dari Meningkatnya Risiko Perekonomian Global

Seiring dengan tingginya ketidakpastian, Pasar Keuangan Indonesia tertekan sejalan dengan yang dialami negara-negara berkembang lainnya. Ketidakpastian perekonomian diperparah dengan rendahnya demand akibat menurunnya kegiatan secara signifikan di segala bidang. Hal ini berdampak pada persepsi investor sehingga terefleksi dalam pergerakan nilai tukar, Surat Berharga Negara serta IHSG. Pergerakan ketiga instrument investasi ini mengalami pelemahan yang signifikan ketika corona virus telah menjadi pandemi, namun dengan bauran kebijakan yang responsif dari pemerintah serta otoritas terkait telah terjadi perbaikan pada akhir Semester I-2020. Pergerakan di Pasar Saham yang merupakan cerminan dari sektor Finansial dan Riil menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sebelumnya terbukti cukup efektif dalam mengantisipasi dampak dari kontraksi perekonomian Indonesia. Khusus pada Sektor Jasa Keuangan, rangkaian kebijakan yang diambil OJK juga menunjukkan hasil cukup baik yang ditunjukkan antara lain dengan tetap terjaganya Sektor Perbankan dan Sektor Lembaga Keuangan Non Bank serta tetap memiliki ruang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.


Memasuki semester I 2020, Rupiah mengalami tekanan signifikan namun secara *year to date* hanya melemah sebesar 2,1% pada level Rp14.180/USD (30 Juni 2020). Investor global cenderung melakukan pengalihan aset portofolio ke aset-aset *safe haven* sebagai antisipasi meningkatnya risiko global serta ketidakpastian kondisi perekonomian dalam beberapa waktu kedepan. Pelemahan terhadap

mata uang USD terjadi pada mayoritas nilai tukar khususnya negara berkembang. Sementara, penguatan hanya terjadi pada negara-negara AE sebagai pilihan investasi *safe haven* (Grafik 3.1).

Grafik 3.1

Sumber: Reuters


Pergerakan Nilai Tukar Global



Grafik 3.2

Sumber: Reuters, Bloomberg

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan CDS 5 Tahun Indonesia



Pelemahan yang terjadi pada nilai tukar Rupiah terjadi terutama pada Maret 2020 disaat beberapa negara mulai melaporkan peningkatan kasus Covid-19. Rupiah mencapai pelemahan tertingginya pada tanggal 23 Maret 2020 mencapai Rp16.550/USD. Tekanan signifikan pada Rupiah terjadi dalam waktu kurang dari satu bulan dan merupakan pelemahan tertinggi sejak krisis tahun 1998. Pelemahan ini juga tergambar pada melonjaknya risiko CDS 5 tahun negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan persepsi investor dan risiko terhadap perekonomian Indonesia ke depan (Grafik 3.2).

Penguatan Rupiah secara signifikan terjadi pada 9 Juni 2020 dengan selisih sebesar Rp2.710 (penguatan 16,4%) dari titik puncak pelemahannya pada Maret 2020. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya optimisme investor akibat mulai dilonggarkannya kebijakan *lockdown* di beberapa negara Eropa. Tak kalah penting, rilis data perekonomian Tiongkok yang mulai menunjukkan peningkatan pasca telah dibuka kembali kegiatan ekonomi di negara tersebut juga menjadi *boosting* tambahan bagi optimisme investor terhadap kebangkitan perekonomian global. Hal lain yang juga menjadi tambahan sentimen positif adalah munculnya

harapan baru terkait perkembangan uji coba vaksin Covid-19 dan kebijakan moneter dari bank sentral negara AE yang mengarah kepada kebijakan likuiditas longgar.

3.2 Meningkatnya Risiko Mendorong Aliran Dana Nonresiden Di Pasar SBN Keluar Cukup Signifikan


Salah satu penyebab melemahnya nilai tukar Rupiah juga tergambar pada aliran dana

investor non residen di pasar SBN. Adanya preferensi investor untuk memindahkan aset mereka kepada aset *safe haven* menjadi penyebab utama aliran dana keluar di pasar SBN Indonesia. Pada semester I 2020, aliran dana nonresiden tercatat sebesar Rp124,9 triliun, dengan *outflow* terbesar terjadi pada Maret 2020 disaat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan di Indonesia. Tercatat selama Maret 2020 investor nonresiden melakukan *net sell* sebesar Rp121,3 triliun. Hal ini juga terjadi di beberapa negara kawasan lainnya (Grafik 3.3) dimana pada semester I 2020 terjadi lonjakan *outflow*.

Grafik 3.3

Sumber: DJPPR

Aliran Dana di Pasar SBN Indonesia



Grafik 3.4

Sumber: Bloomberg

Indonesia Composite Bond Index dan Yield 10 tahun



Keluarnya investor nonresiden pada Februari dan Maret 2020 secara signifikan menyebabkan turunnya Indonesia Composite Bond Index (ICBI). Sejalan dengan pergerakan pasar nilai tukar, penurunan terdalam pada ICBI terjadi pada

Grafik 3.5

Sumber: Bloomberg

Aliran Dana Investasi Pada Semester I 2020 di Emerging Markets




minggu ke-4 Maret 2020 tepatnya pada tanggal 24 Maret 2020 ke level 263.8 (Grafik 3.4). Untuk yield SBN tenor 10 tahun juga telah mengalami perbaikan pada Juni 2020 dan berada pada level 7,39% atau telah turun sebesar 122 bps dari titik tertingginya pada Maret 2020 yang berada pada level 8,6%. Namun demikian, tekanan mulai berkurang dalam 3 bulan terakhir seiring dengan berkurangnya tekanan jual investor nonresiden.

Outflow investor nonresiden tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara negara berkembang lainnya. Tingginya kasus Covid-19 menjadi pertimbangan investor sehingga negara-negara seperti India, Brazil, dan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang dinilai masih tinggi mencatatkan *outflow* nonresiden yang cukup besar (Grafik 3.5).

Grafik 3.6

Sumber: Bloomberg

Pergerakan Indeks Saham Global




3.3 Pasar Saham Indonesia Juga Tertekan

Pandemi Covid-19 mendorong aset beresiko, seperti indeks saham, mengalami koreksi hampir di semua negara. Pada semester I 2020, IHSG melemah sebesar 22,1% dibanding semester sebelumnya dan berada pada level 4.905,4 (Grafik 3.6). Investor nonresiden melakukan *outflow* sebesar Rp15,6 triliun (Grafik 3.7). Berbeda dengan pergerakan pada

Grafik 3.7

Sumber: Bloomberg

Arus Dana di Pasar Saham



Grafik 3.8

Sumber: OJK

Kepemilikan Saham Investor Nonresiden



SBN, *outflow* pasar saham domestik sudah terjadi sejak Februari 2020, berkaitan dengan diumumkannya kondisi darurat oleh Tiongkok di Wuhan pada akhir Januari 2020 sehingga investor mulai menimbang risiko yang akan terjadi ke depan. Hal ini menyebabkan aset yang lebih berisiko seperti saham terkoreksi lebih dalam.

Besarnya *outflow* dari nonresiden juga tercermin dari turunnya porsi kepemilikan

nonresiden terhadap saham di Indonesia (Grafik 3.8). Turunnya nilai kepemilikan nonresiden terus terjadi sejak Februari 2020 dan mencapai puncaknya pada April 2020. Alhasil sepanjang semester I 2020, pergerakan indeks saham lebih didominasi oleh transaksi investor lokal. Dari transaksi investor lokal tersebut, transaksi investor ritel mendominasi nilai transaksi perdagangan. Pada Juni 2020 transaksi investor ritel mencapai 73% dari keseluruhan transaksi domestik (Grafik 3.9). Seiring dengan rendahnya minat investasi di pasar saham, penghimpunan dana di pasar modal pada semester I 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya (Grafik 3.10). Hingga Juni 2020 pasar telah menyerap dana sebesar Rp39,66 triliun (semester I 2019 sebesar Rp99,25 triliun) dengan porsi terbesar dilakukan pada penerbitan obligasi korporasi yang mencapai Rp28,65 triliun (porsi penerbitan obligasi korporasi mencapai 72,24%).

Pelemahan IHSG mulai terjadi pada Februari

Grafik 3.9

Sumber: OJK


Transaksi perdagangan saham investor lokal



Grafik 3.10

Sumber: OJK, Bursa Efek Indonesia


Penghimpunan Dana di Pasar Modal



Grafik 3.11

Sumber: Reuters

Pergerakan Indeks Saham dan volatilitas IHSG



2020 seiring mulai keluarnya nonresiden di pasar saham. Tingginya aliran dana keluar tersebut juga menyebabkan volatilitas yang terjadi pada pasar saham domestik melonjak signifikan (Grafik 3.11). Sementara itu, masih terus terjadinya penambahan kasus positif

Covid-19 mengakibatkan sulitnya IHSG bangkit ke posisi fundamentalnya.

Sepanjang semester I 2020, pelemahan terjadi di semua sektor IHSG dengan sektor keuangan sebagai penyumbang kontribusi terbesar dalam pelemahan tersebut (Grafik 3.12).

Setelah IHSG mencapai titik terendahnya pada level 3.937,6 di 24 Maret 2020, pergerakan IHSG mulai membaik pada periode April hingga Juni 2020. Meskipun terjadi tekanan pada pasar saham selama semester I 2020, namun masih terdapat sisi positif dimana investor domestik mampu menopang perbaikan pada IHSG. Selain ditandai dengan porsi transaksi yang lebih besar, angka pertumbuhan jumlah investor domestik juga tetap tumbuh positif selama masa pandemi ini (Grafik 3.13). Selama 3 bulan terakhir jumlah investor domestik meningkat sebanyak 241.344 orang.

Grafik 3.12

Sumber: Reuters


Pergerakan Saham Sektoral Semester I 2020



Grafik 3.13

Sumber: OJK

Jumlah Debitur di Pasar Modal dan Pertumbuhannya



3.4 Tekanan Risiko Kredit Meningkat, Namun Masih Terjaga

Intermediasi LJK domestik tumbuh relatif rendah seiring dengan lesunya kondisi sektor riil di kancah global maupun domestik. Imbas rendahnya permintaan dirasakan langsung oleh pelaku usaha sehingga menurunkan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kredit kepada LJK.

Penurunan *repayment capacity* korporasi tersebut meningkatkan kredit bermasalah

baik di perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

Risiko kredit perbankan yang diukur salah satunya melalui NPL gross menunjukkan tren meningkat. Jika dilihat lebih rinci, tren kenaikan NPL telah terlihat sejak awal tahun namun peningkatannya lebih cepat sejak April 2020 (Grafik 3.14). Rasio NPL tertinggi per Juni 2020 ditempati oleh Bank BUKU 2 (3,89%) dan BUKU 1 (3,84%) (Grafik 3.15). Berdasarkan kredit jenis penggunaan, rasio NPL gross tertinggi dicatatkan oleh kredit modal kerja yaitu sebesar 3,96% pada Juni 2020. NPL kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing tercatat sebesar 2,58% dan 2,22%, meningkat dari periode sebelumnya. Sementara berdasarkan sektor, 3 sektor yang memiliki porsi terbesar pada total kredit yaitu sektor perdagangan, pengolahan, dan rumah tangga mencatatkan NPL masing-masing sebesar 4,59%, 4,57%, dan 2,32% pada Juni 2020. Angka tersebut meningkat sejak akhir tahun 2019.


Di tengah meningkatnya tren NPL gross, rasio NPL net tetap stabil bahkan membaik dibandingkan posisi Desember 2019. Per Juni 2020 tercatat NPL net sangat terjaga sebesar 1,13%.

Meskipun NPL mencatatkan peningkatan, namun masih berada dalam level yang *manageable*. Hal ini merupakan hasil dari penerapan prinsip kehati-hatian serta pembentukan cadangan oleh perbankan.

Grafik 3.14

Sumber: OJK


Rasio Non Performing Loan Perbankan



Grafik 3.15

Sumber: OJK


Rasio Non Performing Loan Per BUKU



Grafik 3.16

Sumber: OJK

Non-Performing Financing Perusahaan Pembiayaan



Peningkatan risiko kredit juga terjadi pada Perusahaan Pembiayaan (PP). Seperti terlihat pada (Grafik 3.16) NPF meningkat signifikan setelah Maret 2020 yang masih sangat terjaga pada level 2,82%, namun per Juni 2020 tercatat menyentuh level 5,12%. Peningkatan yang cukup signifikan ini merupakan dampak dari pelemahan ekonomi yang berdampak pada lemahnya *demand* kredit (khususnya kendaraan baru) serta adanya kesulitan pembayaran dari debitur. Tingginya angka NPF ini telah menjadi perhatian OJK dan otoritas lainnya, karena merupakan salah satu indikator penting untuk melihat pergerakan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan tidak hanya untuk industri PP.

Secara umum, risiko masih *manageable* sampai dengan Juni 2020, meskipun masih terdapat potensi adanya peningkatan risiko kredit ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan nominal NPL yang sangat signifikan sebesar 23,07% yoy (Des'19: 13,23% yoy) (Grafik 3.17).


Pertumbuhan nominal NPL BUKU 4 mencatatkan laju tertinggi, dibandingkan BUKU lainnya, yaitu pada level 37,2% yoy. Meskipun pertumbuhan NPL pada BUKU lainnya jauh lebih rendah dibandingkan BUKU 4, namun pertumbuhannya juga cukup tinggi pada kisaran 8,5-16,4% yoy (Grafik 3.18).

Hal yang sama juga terlihat pada pertumbuhan nominal NPF di PP dengan pertumbuhan yang mencapai 68,22% yoy (Grafik 3.19). Salah satu faktor penyebab tingginya NPF ini disebabkan

Grafik 3.17

Sumber: OJK


Pertumbuhan Kredit dan NPL



Grafik 3.18

Sumber: OJK

Pertumbuhan Nominal NPL per BUKU



Grafik 3.19

Sumber: OJK

Pertumbuhan Piutang Pembiayaan dan NPF



antara lain lemahnya *demand* yang ditunjukkan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan yang mencatatkan kontraksi sebesar 7,27% yoy.

Selain dari sisi pertumbuhan NPL, indikator kedua yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah indikator *loan at risk* (LAR). Rasio ini membandingkan antara penjumlahan kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), kredit Kurang

Lancar (KL), kredit Diragukan, kredit Macet, dan restrukturisasi kredit Lancar yang dibandingkan dengan total kredit. LAR sepanjang 2019 memiliki tren meningkat dan pada Juni 2020 rasio LAR tercatat pada level 20,65% yang sebelumnya hanya berkisar pada level 9-11%.


Peningkatan LAR ini lebih disebabkan oleh naiknya jumlah kredit restrukturisasi yang cukup tinggi dari periode sebelumnya pada kisaran 2-3% menjadi 12,06% pada Juni 2020 (Grafik 3.20).

Peningkatan kredit restrukturisasi terbesar terutama untuk kredit yang belum termasuk kategori kredit bermasalah yaitu kredit Lancar dan kredit DPK. Selama Semester I-2020 tren restrukturisasi kredit total terpantau meningkat dan mencatatkan pertumbuhan secara yoy sebesar 212,89% (Des'19: 11,63% yoy). Sementara itu, pertumbuhan restrukturisasi jenis kredit Lancar terpantau naik signifikan sejak April 2020 dan pada Juni 2020 tercatat

Grafik 3.20

Sumber: OJK


Rasio Loan at Risk



Grafik 3.21

Sumber: OJK


Pertumbuhan Restrukturisasi Kredit per Kualitas Kredit (yoy)



Grafik 3.22

Sumber: OJK


Pertumbuhan Restrukturisasi Kredit Per BUKU (yoy)



Grafik 3.23

Sumber: OJK

Rasio Kredit DPK



sebesar 464,05% yoy (Des'19: 4,50% yoy) (Grafik 3.21). Peningkatan pada restrukturisasi kredit ini terjadi di semua BUKU, dengan pertumbuhan terbesar pada BUKU 4 (Grafik 3.22). Terdapat 6,73 juta debitur yang telah melakukan restrukturisasi senilai Rp784,36 triliun.

Output kebijakan fasilitas restrukturisasi antara lain terlihat dari Rasio Kredit Dalam Perhatian Khusus yang mencapai puncaknya pada April 2020 di level 7,2% kembali turun ke level 5,49% pada Juni 2020 (Grafik 3.23).

Secara keseluruhan, Risiko Kredit perbankan sampai dengan Juni 2020 dengan adanya kebijakan restrukturisasi yang mempertimbangkan prinsip satu pilar, dapat memberikan ruang gerak bagi perbankan.

Di tengah meningkatnya risiko kredit, industri jasa keuangan Indonesia masih memiliki solvabilitas yang relatif tinggi dan jauh di atas *threshold*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)


yang menjadi salah satu perhitungan rasio solvabilitas perbankan, tercatat relatif stabil sebesar 22,69%, pada Juni 2020.

Tren peningkatan CAR pada 3 bulan terakhir lebih disebabkan oleh penurunan ATMR sebagai dampak dari moderasi penyaluran kredit (Grafik 3.24). Hal tersebut terkonfirmasi dari ATMR risiko kredit yang juga mencatatkan

Grafik 3.24

Sumber: OJK


Rasio KPMM dan Modal Tier 1



Grafik 3.25

Sumber: OJK

CAR Perbankan berdasarkan BUKU



penurunan secara yoy pada Juni 2020 menjadi sebesar -3,60% (Des'19: 8,57% yoy). Selama semester I-2020, permodalan perbankan tumbuh terkontraksi 4,26% yoy (Des'19: 8,56% yoy) yang didorong oleh moderasi pertumbuhan laba perbankan yang cukup signifikan.

Apabila ditinjau lebih jauh, kecukupan tingkat

permodalan terjadi di hampir semua kategori BUKU dan Kepemilikan. CAR tertinggi pada Bank BUKU 1 dan BUKU 3 dengan masing-masing sebesar 29,04% dan 26,78%, lebih tinggi dibandingkan posisi CAR industri pada Juni 2020 (Grafik 3.25).


Berdasarkan kepemilikan, CAR tertinggi dipenuhi oleh KCBA sebesar 51,98% (Des'19: 50,38%) yang antara lain didukung oleh pendanaan dari *head office* serta keharusan KCBA untuk memiliki komponen permodalan berupa *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* dalam bentuk surat berharga berkualitas tinggi yang memiliki bobot risiko rendah dalam ATMR (Grafik 3.26).

Apabila dilihat secara individu perbankan, selama semester II-2020, seluruh bank membukukan CAR di atas *threshold*, termasuk bank-bank BUKU 1 dan BUKU 2 (Grafik 3.27). Dengan demikian, CAR perbankan secara agregat masih dapat menyerap risiko kredit yang mengalami tren peningkatan.

Grafik 3.26

Sumber: OJK


CAR Perbankan berdasarkan Kepemilikan



Grafik 3.27

Sumber: OJK, diolah


Distribusi CAR Perbankan



Grafik 3.28

Sumber: OJK

Rasio Permodalan Perusahaan Pembiayaan




Sejalan dengan perbankan, rasio permodalan industri keuangan non-bank juga memiliki ketahanan terhadap risiko eksternal, khususnya risiko pembiayaan. Solvabilitas perusahaan pembiayaan pada semester I-2020 terpantau masih memadai. Rasio permodalan tercatat sebesar 38,73%, lebih tinggi dibandingkan Desember 2019 sebesar 36,08% (Grafik 3.28).

Solvabilitas industri asuransi yang dipantau

Grafik 3.29

Sumber: OJK


Risk-Based Capital Asuransi



Grafik 3.30

Sumber: LHBU

Nominal Alat Likuid Perbankan



melalui *Risk Based Capital* (RBC) juga bergerak dalam tren penurunan, namun sejak April 2020 RBC kembali menunjukkan perbaikan. Per Juni 2020, RBC asuransi jiwa tercatat sebesar 688%, sementara RBC asuransi umum tercatat sebesar 319% (Grafik 3.29). OJK juga akan senantiasa mencermati permodalan masing-masing industri di atas agar terus berada dalam level yang memadai.


3.5 Likuiditas Lebih Longgar dan Memiliki Kapasitas yang Cukup untuk Melakukan Ekspansi

Adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan kontraksi ekonomi yang dalam, pemerintah di hampir seluruh negara melakukan serangkaian kebijakan baik fiskal maupun moneter. Langkah bank sentral global juga diikuti oleh Bank Indonesia yang diantaranya menyalurkan stimulus ke pasar, penurunan suku bunga acuan, merelaksasi

Grafik 3.31

Sumber: LHBU

AL/NCD dan AL/DPK



ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan pada tingkat likuiditas industri jasa keuangan pada semester I-2020.

Dengan adanya relaksasi GWM oleh Bank Indonesia, alat likuid perbankan meningkat menjadi Rp1.642 triliun di Juni 2020 (Grafik 3.30). Bertambahnya alat likuid pada sistem perbankan turut mendorong indikator likuiditas

alat likuid terhadap *non-core deposit* (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang masih terjaga cukup jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 122,59% dan 26,24% pada Juni 2020 (Grafik 3.31).


Sejalan dengan industri perbankan, pada industri asuransi, rasio likuiditas asuransi juga terpantau masih memadai pada semester I-2020. Hal ini tercermin dari Rasio Kecukupan Investasi (RKI) yang menggambarkan kemampuan industri asuransi untuk membayar klaim nasabah masih di atas level *threshold* sebesar 100%. RKI asuransi umum dan asuransi jiwa tercatat masing-masing sebesar 188,8% dan 106,4% (Grafik 3.32).

Selanjutnya, pertumbuhan DPK yang tumbuh pada laju yang lebih tinggi dibandingkan kredit perbankan juga turut memberikan ruang likuiditas bagi perbankan. Hal ini tercermin dari tren pergerakan *liquidity gap* antara kredit dan DPK yang terpantau meningkat di paruh kedua tahun 2020 (Grafik 3.33).

Grafik 3.32

Sumber: OJK


Rasio Kecukupan Investasi



Grafik 3.33

Sumber: OJK

Liquidity Gap Perbankan



Tabel 3.1

Sumber: LHBU

LDR Perbankan per BUKU

	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	Industri
2013	95.1%	96.0%	97.3%	83.8%	89.9%
2014	95.0%	91.4%	100.8%	82.4%	89.3%
2015	88.5%	95.4%	100.4%	86.8%	92.0%
2016	93.9%	94.8%	97.8%	86.1%	90.5%
2017	94.1%	89.9%	97.2%	86.2%	89.6%
2018	96.1%	93.6%	103.3%	90.5%	94.0%
2019 H1	79.5%	89.2%	103.5%	91.8%	94.3%
2019 H2	89.1%	90.4%	103.7%	90.7%	93.6%
2020 H1	85.1%	88.1%	100.0%	84.6%	88.6%

Seiring dengan likuiditas di industri keuangan yang relatif baik, *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) perbankan semester I-2020 juga tercatat turun dibandingkan Semester II-2019. LDR perbankan pada Juni 2020 tercatat di level 88,6% (Des'19: 93,6%) (Tabel 3.1). Penurunan LDR ini merupakan dampak dari penurunan pertumbuhan kredit yang signifikan pada masa pandemi. Namun demikian, terdapat sisi positifnya yaitu perbankan memiliki kapasitas yang cukup untuk menyalurkan kredit ketika terjadi peningkatan *demand* saat *recovery*.

Pada semester I-2020, transaksi harian keseluruhan bank di PUAB relatif menurun dibandingkan semester II-2019 terutama pada bank BUKU 2 dan BUKU 3, seiring mulai melonggarnya tingkat likuiditas perbankan. Selain itu, bank BUKU 1 terpantau lebih sering menjadi *net borrower* dan bank BUKU 4 kembali menjadi salah satu penyedia likuiditas di PUAB (Tabel 3.2).

Tabel 3.2

Sumber: LHBV

Rata-rata Harian *Net Lender/Borrower* PUAB per BUKU

(dalam Rp Milyar)	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
Sem I-2018	295,9	1.625,4	(1.083,3)	(838,1)
Sem II-2018	146,7	472,1	(751,9)	133,1
Sem I-2019	174,4	959,7	2.679,2)	1.545,1
Sem II-2019	69,3	2.271,3	(2.280,5)	(60,1)
Sem I-2020	(45,3)	913,6	(1.023,1)	154,8

Secara umum, risiko likuiditas pada industri keuangan domestik masih terjaga seiring dengan kebijakan yang akomodatif dari regulator, pertumbuhan DPK yang masih relatif tinggi di tengah tren penurunan suku bunga, serta terbukanya akses untuk memperoleh alternatif pendanaan selain dari DPK.


3.6 Risiko Lembaga Jasa Keuangan Cukup Terjaga

Sejalan dengan bertambahnya kepemilikan pada SBN oleh perbankan, investasi lembaga keuangan non-bank juga menaikkan kepemilikan di SBN. Di industri asuransi jiwa, komposisi portofolio SBN tercatat meningkat di semester I-2020 sebesar 16,9% (semester II-2019: 15,26%) (Grafik 3.34). Sejalan dengan asuransi jiwa, industri asuransi umum juga mencatatkan peningkatan pada portofolio investasi SBN menjadi sebesar 15,93% (semester II-2019: 14,66%). Peningkatan porsi

Grafik 3.34

Sumber: OJK

Portofolio Investasi Asuransi Jiwa




kepemilikan ini merupakan keputusan investasi yang wajar untuk meminimalisasi risiko mengingat pergerakan produk investasi lainnya selama semester I-2020 sangat *volatile*.

Demikian pula preferensi investasi pada industri dana pensiun, total portofolio investasi pada semester I-2020 tercatat sebesar Rp278,7 triliun (semester II-2019: Rp277,3 triliun) dengan pertumbuhan sebesar 2,16% yoy (semester II-2019: 6,46% yoy) (Grafik 3.35)

Grafik 3.35

Sumber: OJK


Investasi Dana Pensiun (yoy)



Grafik 3.36

Sumber: OJK

Portofolio Investasi Dana Pensiun



3.35). Komposisi portofolio terbesar ada pada portofolio Deposito, SBN, serta portofolio obligasi dan sukuk masing-masing sebesar 29,70%, 24,51%, dan 22,81% (Grafik 3.36).


Seiring dengan naiknya porsi SBN pada portofolio lembaga jasa keuangan, signifikansi aset jangka panjang dengan suku bunga tetap di industri perbankan juga meningkat ke 22,33% pada Juni 2020 (Des'19: 19,48%). Sementara itu, kewajiban jangka panjang bersuku bunga tetap perbankan tercatat turun menjadi 2,06% (Des'19: 2,17%). Meningkatnya pertumbuhan aset jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan signifikansi kewajiban jangka panjang (Aset: 22,6% yoy; Kewajiban: -17,94% yoy) menyebabkan *Interest Rate Risk In Banking Book* (IRRBB) menurun ke level 3,61% yoy dari 4,55% yoy di bulan Juni 2020 (Grafik 3.37).

Peningkatan jumlah aset perbankan salah satunya didorong oleh operasi kebijakan

Grafik 3.37

Sumber: LBBU

Interest Rate Risk on Banking Book



moneter Bank Indonesia yang meningkatkan tenor repo dan *reverse repo* hingga 12 bulan. Jumlah tagihan *reverse repo* terpantau tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 98,2% yoy di Juni 2020 (Des'19: -33,5% yoy). Selain itu, adanya perlambatan kredit juga mendorong perbankan untuk menaikkan kepemilikan surat berharganya di sepanjang semester I-2020. Di tengah moderasi pertumbuhan DPK dan kenaikan aset jangka panjang yang

signifikan, rasio *natural hedging* terhadap perubahan suku bunga di per Juni 2020 tercatat turun ke 95,4% (Des'19: 106,01%) (Tabel 3.3).

Ditinjau dari sisi valuasi nilai aset serta profitabilitas lembaga jasa keuangan, seiring dengan munculnya pandemi Covid-19, investor nonresiden melakukan *net sell* signifikan dari pasar obligasi domestik sehingga menyebabkan *yield* SBN 10 tahun pada Juni 2020 naik 41 *bps* dibandingkan akhir tahun 2019. Sejalan dengan pergerakan tersebut, pertumbuhan nilai wajar dan keuntungan penjualan surat berharga juga tumbuh melambat secara yoy (Grafik 3.38).

Meskipun demikian, pendapatan operasional non-bunga perbankan masih terpantau tumbuh dua digit sebesar 20,52% yoy pada Juni 2020 (Des'19: 21,84% yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan bunga yang terkontraksi sebesar

Tabel 3.3

Sumber: LBBU

Natural Hedging Perbankan

Komponen	2H18	1H19	2H19	1H20
<i>Natural hedging</i> terhadap perubahan suku bunga (%)	110,7	107,1	106,0	95,4
Δ 50% CASA + efek utang jangka panjang	48.738	60.557	74.706	74.766
Δ Aset jangka panjang dengan suku bunga tetap	72.067	104.687	85.275	256.870

Grafik 3.38

Sumber: LBBU, IBPA

Peningkatan Nilai Wajar dan Penjualan Surat Berharga Perbankan



Grafik 3.39

Sumber: SPI, diolah

Suku Bunga Deposito vs Suku Bunga Kredit



-3,22% yoy pada Juni 2020.

Di samping itu, penurunan suku bunga juga menyebabkan adanya penurunan beban bunga perbankan seiring karakteristik bunga deposito yang bersifat lebih sensitif terhadap *interest rate*. *Weighted* suku bunga kredit terpantau turun 0,56%, sementara *weighted* suku bunga deposito turun sebesar 0,57% dibandingkan semester II-2019 (Grafik 3.39). Penurunan suku bunga deposito ini hampir sama dengan jumlah penurunan BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI 7DRR) yang turun pada 2020 pada level 4%.

Risiko nilai tukar pada perbankan domestik juga masih terjaga. Hal ini seiring rasio PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD). Rasio PDN perbankan masih jauh di bawah *threshold*, yaitu tercatat sebesar 2,31% dari total modal yang dimiliki pada Desember 2019 (Grafik 3.40).


Di samping itu, pertumbuhan jumlah pinjaman luar negeri perbankan terpantau berkontraksi selama semester I-2020, namun demikian likuiditas perbankan domestik masih cukup *ample*. Jumlah pinjaman luar negeri berkontraksi 3,01% yoy di Mei 2020 (Grafik 3.41). Rata-rata pertumbuhan ini turun cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 2,4% pada Desember 2019. Dengan perkembangan tersebut, eksposur perbankan terhadap pelemahan nilai tukar semakin rendah.

Dengan demikian, profil risiko pada sektor

Grafik 3.40

Sumber: LBBU


Posisi Devisa Neto



Grafik 3.41

Sumber: SULNI BI

Utang Luar Negeri Perbankan



jasa keuangan masih *manageable* seiring dengan tingkat permodalan yang memadai. Capaian profil risiko SJK yang *manageable* dan permodalan SJK yang solid ini dapat mendorong peran sektor jasa keuangan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih optimal.



TINGGI MAKS. 4.200 mm
PLATEAU 4.000 mm

BANG
TOL
R TOL

GERBANG
TOL

BAYAR TOL

GERBANG
TOL

BAYAR TOL

GERBANG
TOL

BAYAR TOL

OJK EARLY WARNING SYSTEM:

POTENSI TEKANAN KE DEPAN MASIH TINGGI

4.1 OJK Early Warning System: Potensi tekanan ke depan masih tinggi

Potensi tekanan ke depan terhadap sektor keuangan diukur menggunakan OJK *Early Warning System* (EWS)¹. Setelah sebelumnya mencapai titik tertingginya di akhir tahun 2018, sebenarnya OJK EWS telah terus bergerak menurun selama tahun 2019. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang sedang terjadi mendorong OJK EWS naik terus hingga mencapai zona “WARN” di bulan Maret 2020 karena tingginya volatilitas di pasar keuangan pada periode tersebut.

Nilai OJK EWS memang sudah kembali ke zona hijau seiring dengan rangkaian kebijakan ekspansif yang dilakukan otoritas moneter dan fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia, guna menstabilkan pasar keuangan dan menopang perekonomian. Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu

1 OJK EWS merupakan indikator yang disusun dari rata-rata berbobot 8 [delapan] leading indicator yang memiliki kemampuan memberikan sinyal kemungkinan terjadinya episode tekanan di sektor keuangan dalam 12 bulan ke depan. Sinyal diberikan apabila nilai indeks telah mencapai status “WARN”. Kedelapan indikator terpilih mampu menangkap sinyal dini vulnerabilitas risiko kredit, risiko pasar, sumber pendanaan, volatilitas harga aset, dan kontraksi siklus bisnis di sektor rumah tangga dan dunia usaha. Kedelapan indikator diberikan skor 1-10 dengan besarnya skor menunjukkan intensitas sinyal tekanan yang semakin tinggi.

diamati. Kontraksi perekonomian yang terjadi karena pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja korporasi non-finansial yang ditandai dengan naiknya indikator Realisasi Kegiatan Dunia Usaha. Laju pergerakan indikator kondisi rumah tangga juga masih berada di bawah rata-rata historisnya dan memberikan sinyal "CRITICAL", terutama tingkat pendapatan konsumen. Selain itu, seiring dengan perilaku perbankan yang menjadi lebih selektif dalam mengeluarkan kredit, walaupun di satu sisi memperlambat kemungkinan terjadinya *bubble* kredit perbankan ke depan, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat menghambat pemulihan ekonomi.

4.2 Balancing Between Health and Economic Growth


Virus Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, telah berkembang menjadi suatu pandemi yang berskala global serta telah menjadi krisis kesehatan dan kemanusiaan di hampir seluruh negara di dunia. Sementara itu, dampak turunan dari wabah Covid-19 telah mengakibatkan pelemahan perekonomian dan pasar keuangan global dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya baik dari sisi volume maupun waktu. Disrupsi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap pasokan barang, tingkat permintaan, serta tingkat mobilitas maupun perdagangan dunia, telah melebihi krisis keuangan global 2008. Beberapa lembaga dunia seperti World Bank dan IMF pun telah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020.

Arah perkembangan pandemi Covid-19 yang telah masuk ke Indonesia masih belum dapat diperkirakan. Berdasarkan data perkembangan Covid-19 per 7 Agustus 2020, di Indonesia kasus positif Covid-19 tercatat menjadi 121.226 kasus, 5.593 korban meninggal, dan 77.557 pasien yang dinyatakan sembuh. Laju penambahan kasus baru harian Covid-19 di Indonesia pun masih belum menunjukkan pelandaian (Gambar 4.2). Pandemi Covid-19

Grafik 4.1

Sumber: OJK


Skor Indikator OJK EWS



Grafik 4.2

Sumber: KawalCOVID-19

Kasus Baru Harian Covid-19 di Indonesia



saat ini bukan merupakan permasalahan kesehatan semata, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan ekonomi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi peluang sebaran Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi permintaan masyarakat, kegiatan usaha dan investasi, dan kegiatan perdagangan (*trade*), di mana ketiganya merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Dari sisi rumah tangga domestik, tingkat keyakinan konsumen terhadap perekonomian (Gambar 4.3) terlihat lebih rendah pada daerah risiko tinggi Covid-19², dengan *trajectory* pemulihan yang lebih lambat. Rumah tangga pun lebih enggan untuk membelanjakan pendapatannya (Gambar 4.4) pada daerah risiko tinggi Covid-19 sehingga diperkirakan baru akan pulih level sebelum pandemi di akhir tahun. Hal ini terlihat kontras dengan data penjualan eceran daerah risiko rendah Covid-19 yang telah kembali pulih di awal semester II-2020.


Dari sektor dunia usaha sendiri, terlihat bahwa pengusaha melihat pandemi menjadi faktor penghalang utama dalam melakukan ekspansi dan investasi usaha (Gambar 4.5), walaupun relaksasi kebijakan moneter dan fiskal yang telah dilakukan dipandang telah cukup

2 Daerah high risk merupakan daerah dengan nilai Peta Risiko >2.5 sesuai data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Grafik 4.3

Sumber: BI

Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik 4.4

Sumber: BI


Penjualan Eceran



Grafik 4.5


Sumber: BI

Faktor yang Dapat Menghambat Rencana Investasi (dalam %)



Grafik 4.6

Sumber: BI

Prompt Manufacturing Index

membantu. Terlebih lagi bahwa pembatasan aktivitas perekonomian yang terjadi di berbagai negara telah menyebabkan pasokan barang input produksi menjadi langka dan mahal (Gambar 4.6)

Bagi Lembaga Jasa Keuangan, perlambatan dari kegiatan perekonomian di atas berpengaruh secara signifikan melalui beberapa jalur, yaitu jalur kinerja dan kemampuan sektor riil, terutama sektor UMKM, dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank, perubahan nilai dari aset Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat pelemahan *yield* instrumen keuangan dan instrumen saham, pelemahan nilai tukar, maupun interkoneksi antar sektor keuangan terutama antar lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Semua hal ini akan mempengaruhi tingkat *Non-Performing Loan/ Financing*, likuiditas, dan permodalan di Lembaga Jasa Keuangan. Dalam menyikapi hal tersebut, OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan antisipatif dengan tujuan untuk mencegah potensi pemburukan

dan mencegah skenario terburuk terjadi di sektor keuangan. OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan Stabilitas Sistem Keuangan nasional tetap terjaga serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan masih naiknya kasus Covid-19 di Indonesia dan melihat dampaknya kepada perekonomian terutama di daerah yang berisiko tinggi, tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penanganan kasus Covid-19 di Indonesia agar lebih cepat terkendali dengan tetap mendorong sektor riil dan roda perekonomian tetap berjalan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan sendiri, peningkatan perhatian dan ketepatan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku perlu menjadi fokus utama. Hal ini mengingat kondisi perekonomian serta kapasitas SDM yang berbeda dapat mempengaruhi respon dan kecepatan pemulihan atas efek pandemi yang ditimbulkan khususnya pada Lembaga Jasa Keuangan.

4.3 What's Next

Menjaga stabilitas sistem keuangan adalah tujuan utama kami Bersama anggota KSSK lainnya. Untuk itu, OJK yang diberikan kewenangan untuk menjaga kesehatan individual lembaga keuangan juga memiliki kewenangan *macro financial* untuk mendukung kebijakan yang bersifat agregat, menyentuh sistem keuangan secara keseluruhan serta dengan horizon kebijakan di *medium long*

term, atau yang kerap disebut dengan *macro prudential*.

OJK sebagai bagian dari *macroprudential policy* bersama Bank Indonesia dari sisi kebijakan moneter dan Kementerian Keuangan dari sisi kebijakan fiskal akan terus bersinergi untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan di tengah *economic shock* akibat pandemi ini.

Perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan sebuah tantangan besar bagi seluruh otoritas negara untuk selalu responsif dan terukur dalam mengambil kebijakan. Pemulihan ekonomi global maupun nasional akan sangat bergantung pada keberhasilan masing-masing negara menanggulangi krisis kesehatan ini, sehingga akan berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat dapat dibuka secara bertahap dan terukur untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang solid dan cepat. Namun dengan masih terus naiknya kasus positif Covid-19 baik di tataran global maupun di Tanah Air dan belum ditemukannya vaksin Covid-19, maka ke depan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik masih akan tinggi.

Berangkat dari hal tersebut, maka kebijakan OJK ke depan akan tetap fokus pada kebijakan-kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan *forward looking* untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian nasional, antara lain dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mempertimbangkan hasil survey Biro Pusat Statistik yang menyatakan bahwa bantuan modal kerja sangat diperlukan oleh pelaku usaha yang terdampak covid, untuk itu, kami telah mengelompokkan sektor-sektor padat karya menjadi dua bagian:

- Sektor yang pertumbuhannya masih terjaga dan memiliki resiko rendah.

Untuk sektor dengan sektor dengan risiko rendah, perbankan akan terus didorong pembiayaannya yakni ke industri di sektor kesehatan, IT, telekomunikasi, KPR dengan luas kurang dari 70m2 dan utilitas. Diharapkan dengan pertumbuhan pada sektor sektor ini dapat mengomensasi perlambatan di sektor lain.

- Sektor yang terdampak langsung, maka perbankan diharapkan lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.

Sektor dalam kategori ini diantaranya sektor perdagangan khususnya perdagangan mobil, beras, bahan bakar, makanan dan minuman; Industri pengolahan rokok, pengilangan minyak dan penggilingan, sektor konsumsi khususnya KPR >70m2 dan kendaraan bermotor roda 4, serta sektor real estate dan usaha persewaan.


OJK juga akan mendukung kebijakan stimulus *jump start* dari pemerintah seperti penjaminan kredit, dana PEN di Himbara serta BPD diperbesar dan diperpanjang. Bank Umum Swasta Nasional juga perlu dilibatkan agar setiap program dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, stimulus lainnya akan

- lebih diprioritaskan untuk mendukung pembiayaan di sektor padat karya di industri-industri ini.
- b. Melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan, antara lain restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi hanya satu pilar sebagaimana diatur dalam POJK 11/POJK.03/2020 untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha baik untuk bertahan maupun untuk melakukan ekspansi.
 - c. Mengakselerasi gerak roda ekonomi di daerah-daerah untuk menopang ekonomi nasional karena kasus positif Covid-nya terbilang rendah dibandingkan kota besar sehingga aktivitas ekonomi dapat lebih bergerak.
 - d. Memfasilitasi peningkatan dan percepatan serapan *government spending* untuk meningkatkan geliat sektor riil melalui percepatan pengeluaran Kementerian dan Lembaga sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
 - e. Mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk merespons perubahan tuntutan dan gaya hidup masyarakat serta proses bisnis di berbagai sektor yang sudah *go digital* di masa pandemi ini.


SUBSEQUENT EVENTS

Secara umum perekonomian Indonesia terus mengindikasikan perbaikan, antara lain ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Trend perbaikan juga tampak pada indikator utama pasar keuangan Indonesia. Dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama otoritas di berbagai bidang mulai terlihat dan juga memberikan sentimen positif terhadap kinerja pasar keuangan.

Sektor Perbankan




Permodalan industri perbankan terjaga stabil pada level yang memadai yang ditunjukkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan tercatat stabil pada level 23,74% (Oktober 2020), setelah sempat turun ke level 21,63% pada Maret 2020.



Risiko kredit Perbankan masih terjaga pada level yang *manageable* dengan NPL *gross* dan net untuk posisi Oktober 2020 masing-masing sebesar 3,15% dan 1,03%, menunjukkan perbaikan dari posisi Juli 2020 untuk NPL *gross* (3,22%) dan posisi Mei 2020 untuk NPL net (1,17%).




Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan tren meningkat dan sangat *ample*. Per 26 Oktober 2020, rasio AL/NCD dan AL/DPK terpantau pada level 153,98% dan 32,96%, jauh di atas *threshold*.




Kondisi likuiditas yang menguat tersebut tidak lepas dari tingginya pertumbuhan DPK perbankan di tengah perlambatan kredit. Pertumbuhan DPK sejak bulan Agustus telah mencapai *double digit*, berlanjut di bulan Oktober 2020 tumbuh 12,12% yoy, seiring dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan.


Pasar Modal



Pasar Saham masih terjaga dan IHSG kini telah berada dalam trend menguat dan pada 30 Oktober 2020 ditutup di level 5.128,2, meskipun sempat menyentuh titik terendah di tanggal 24 Maret 2020 (3.937,6).




Peningkatan IHSG juga mendorong perbaikan kinerja Reksa Dana. Pada periode Oktober 2020 Nilai Aktiva Bersih (NAB) telah berada pada level Rp529 triliun yang sebelumnya NAB Reksa Dana sempat mencapai titik terendah di Rp465 triliun.




Sejalan dengan masuknya investor nonresiden ke *emerging market* lainnya, investor nonresiden mulai melakukan aksi beli pada Pasar SBN yang pada posisi Oktober mencatatkan *net buy* sebesar Rp21,8 triliun (Posisi Maret *net sell* terbesar yaitu Rp121,26 triliun). Penguatan pasar SBN ini didukung oleh peningkatan partisipasi sektor perbankan di pasar SBN.


Sektor IKNB



Selanjutnya, di tengah pandemi, profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada level yang *manageable* dengan rasio NPF tercatat sebesar 4,7% untuk posisi Oktober 2020 atau telah turun dari posisi Juli yang mencapai titik tertinggi yaitu 5,6%.



Permodalan industri asuransi terjaga stabil pada level yang memadai, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 538,8% dan 337,2%, jauh diatas ambang batas ketentuan yaitu 120%.



Selain itu, *Gearing Ratio* juga dalam tren menurun pada 2,28x (Oktober 2020).

Meskipun saat ini perekonomian dan pasar keuangan berada dalam tren yang positif namun demikian seluruh pemangku kebijakan tetap mewaspadaai *downside risk* yang masih tinggi ke depan mengingat berakhirnya pandemi belum dapat diprediksi.

“WHO MOVES THE STOCK MARKET IN AN EMERGING COUNTRY – INSTITUTIONAL OR RETAIL INVESTORS?”

Koesrindartoto, D., Aaron, A., Yusgiantoro, I., Dharma, W., & A. Arroisi. [2020]. Who moves the stock market in an emerging country: Institutional or retail investors? *Research in International Business and Finance*, 51, January.
<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101061>

Ringkasan Artikel

Penguatan kontribusi investor ritel sangat diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar modal di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan regulator mengingat porsi kepemilikan saham investor ritel di pasar saham domestik hanya sekitar 6%-7%, relatif kecil dibandingkan investor institusional.

Riset yang dilakukan dalam artikel ini merupakan studi market microstructure yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan dinamis dan perilaku antara dua kelompok

investor utama di pasar modal, yaitu investor institusional dan investor ritel. Secara spesifik, riset empiris ini ingin memahami strategi perdagangan yang dilakukan oleh kelompok investor ritel dan investor institusional, terdiri dari korporasi, lembaga jasa keuangan, manajer investasi, asuransi, dana pensiun, reksa dana, yayasan, dan lembaga lainnya.

Data observasi mencakup 285 juta transaksi atas 563 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2013

s.d 2015. Dari data frekuensi tinggi ini, riset dapat mengevaluasi strategi perdagangan investor ritel dan investor institusional, serta pengaruhnya terhadap perkembangan pasar saham domestik.

Dalam rangka mengevaluasi interaksi dinamis antar variabel yang saling memengaruhi satu sama lain, metodologi riset menggunakan permodelan vector auto regressive (VAR). Analisis selanjutnya mengikuti Cohcrane dan Piazzesi (2005) dengan generalized method of moments (GMM) untuk mengatasi permasalahan heteroskedasitas dan autokorelasi dalam VAR.

Hasil riset secara empiris membuktikan bahwa investor institusional menggunakan strategi momentum sedangkan investor ritel menerapkan strategi contrarian. Dalam hal ini, investor ritel cenderung melakukan transaksi dengan frekuensi yang lebih tinggi, namun dengan jumlah nominal yang lebih kecil dan jangka waktu investasi yang lebih pendek daripada investor institusional. Perilaku perdagangan ini turut menyebabkan biaya transaksi investor ritel cenderung lebih besar daripada investor institusional. Hasil riset juga menunjukkan bahwa transaksi investor ritel sebelumnya memengaruhi transaksi investor ritel saat ini. Sementara itu, transaksi investor institusional sebelumnya dapat memengaruhi transaksi investor ritel maupun investor institusional saat ini.

Khusus untuk investor institusional, hasil riset menunjukkan perilaku momentum konsisten dilakukan oleh korporasi dan manajer investasi dalam transaksi perdagangannya. Namun demikian, hal tersebut tidak terlihat bagi perusahaan asuransi, dana pensiun, dan yayasan.

Temuan riset ini menyimpulkan beberapa implikasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Hasil riset memberikan landasan kebijakan kebijakan sektor keuangan untuk meningkatkan kontribusi investor ritel di pasar modal. Peningkatan frekuensi dan volume transaksi yang lebih tinggi dari investor ritel akan mendorong likuiditas perdagangan dan meningkatkan stabilitas pasar saham domestik.
2. Dalam rangka penguatan kontribusi investor ritel, literasi pasar modal perlu ditingkatkan lebih lanjut pada masyarakat dalam kelompok pendapatan menengah ke atas untuk mendorong investor baru, serta meningkatkan kompetensi investor ritel yang sudah ada berdasarkan level kekayaan dan aktivitas transaksi perdagangannya.
3. Pengawasan market conduct untuk kelompok investor institusional terutama perusahaan asuransi, dana pensiun, dan yayasan perlu ditingkatkan lebih lanjut dalam rangka memahami perilaku perdagangan masing-masing institusi.

“BANK CONSOLIDATION AND FINANCIAL STABILITY IN INDONESIA”

Yusgiantoro, I., Soedarmono, W., & A. Tarazi. [2019]. Bank consolidation and financial stability in Indonesia. *International Economics*, 159, 94-104.
<https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.06.002>

Ringkasan Artikel

Industri perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari porsi aset perbankan yang mencapai tiga perempat total aset sektor keuangan dan intermediasi bank yang masih mendominasi sektor usaha korporasi maupun UMKM. Sementara itu, ketahanan industri perbankan nasional masih terus menjadi perhatian regulator dalam rangka mitigasi risiko tekanan keuangan atau krisis ekonomi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hal-hal ini yang kemudian mendasari kebijakan sektor keuangan untuk melanjutkan konsolidasi perbankan melalui penguatan modal inti dan peningkatan efisiensi bank.

Riset yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk memahami dampak konsolidasi perbankan terhadap stabilitas keuangan di Indonesia. Secara spesifik, riset empiris ini ingin mengevaluasi dampak kekuatan pasar bank yang meningkat akibat konsolidasi terhadap ketahanan perbankan, dan apakah dampak tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti kepemilikan dan ukuran bank.

Data observasi mencakup 122 bank umum di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015. Mengikuti Lepetit dan Strobel (2013), dua indikator Z-score dengan basis ROA dan CAR

digunakan untuk proksi indikator stabilitas keuangan. Sementara itu, kekuatan pasar suatu bank diukur dengan indikator Lerner index mengikuti Berger et al. (2009). Variabel kontrol yang digunakan mencakup rasio BOPO sebagai indikator efisiensi, rasio DPK dan kredit sebagai indikator risiko likuiditas, rasio pendapatan non-bunga untuk mengukur level diversifikasi pendapatan bank, dan total aset untuk menangkap perilaku moral hazard bank berukuran besar sebagai lembaga "too big to fail". Selanjutnya, metodologi riset menggunakan data panel dinamis yang di estimasi dengan system generalized method of moments (GMM) mengikuti Blundell dan Bond (1998).

Hasil riset secara empiris membuktikan bahwa kekuatan pasar bank yang lebih tinggi cenderung meningkatkan permodalan dan solvensi bank. Hal ini dapat mengimbangi perilaku pengambilan risiko yang berlebihan di perbankan. Secara spesifik, hasil riset menunjukkan pengaruh positif pada konsolidasi bank swasta berukuran besar yang cenderung meningkatkan kekuatan pasar. Namun demikian, upaya konsolidasi bagi bank swasta berukuran kecil dapat menyebabkan risiko solvensi yang lebih tinggi dari perilaku pengambilan risiko yang semakin tinggi dalam kondisi kompetisi industri yang lebih rendah.

Selanjutnya, hasil riset menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang meningkat pada bank

BUMN cenderung menurunkan ketahanan bank dengan tingkat risiko kegagalan lebih tinggi dan Z-score lebih rendah dibandingkan kelompok bank lain. Hal ini disebabkan oleh risiko bank yang meningkat dari perilaku pengambilan risiko yang semakin tinggi seiring dengan kenaikan kekuatan pasar bank tersebut.

Temuan riset ini menyimpulkan beberapa implikasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Hasil riset memberikan landasan kebijakan sektor keuangan untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka meningkatkan stabilitas sektor keuangan. Namun demikian, peningkatan kekuatan pasar bank akibat konsolidasi perlu diawasi lebih lanjut karena dapat menurunkan ketahanan perbankan melalui perilaku pengambilan risiko yang semakin tinggi.
2. Kebijakan konsolidasi perbankan dapat difokuskan pada bank swasta berukuran besar karena kekuatan pasar bank yang meningkat akan menguatkan stabilitas keuangan. Sebaliknya, kebijakan untuk menciptakan persaingan sehat antar bank swasta berukuran kecil dapat menjaga ketahanan perbankan seiring dengan penguatan modal inti dan peningkatan efisiensi bank.
3. Kebijakan konsolidasi bank BUMN perlu mempertimbangkan dampak kekuatan pasar bank yang meningkat dengan perilaku bank dalam pengambilan risiko yang berlebihan akibat konsolidasi.

Kebijakan dan Peraturan OJK Dalam Rangka Mengakselerasi Perekonomian Indonesia

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Pasar Modal	POJK No.22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek	12-Sept-19	Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan pelaku di pasar modal serta meningkatkan pengawasan transaksi efek oleh OJK seiring dengan perkembangan transaksi efek yang bertambah kompleks, sehingga mendukung pelaksanaan transaksi efek secara teratur, wajar, dan efisien.
IKNB	POJK No.24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank	19-Sept-19	Penyusunan standar pelaporan rencana bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) ke OJK yang lebih terintegrasi, mendorong dan mengarahkan kegiatan operasional pelaku LJKNB sesuai dengan visi dan misinya, dan melakukan harmonisasi pengaturan laporan rencana bisnis dengan sektor perbankan dan pasar modal.
Perbankan	POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	18-Oct-19	Penambahan ketentuan mengenai kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk melakukan beberapa tindak lanjut atas daftar pendanaan proliferasi senjata. Lebih mengedepankan adanya percepatan proses penyampaian data dan informasi kepada pihak penegak hukum. Menegaskan kegiatan verifikasi oleh bank penerima, khususnya terhadap identitas yang belum diverifikasi sebelumnya, dan penatausahaan dokumen dalam kegiatan transfer dana.
Perbankan, PM, IKNB, EPK	POJK No.26/POJK.01/2019 Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan	24-Oct-19	Aksesabilitas <i>stakeholders</i> dalam perizinan. Sistem Perizinan Secara Elektronik yang digunakan OJK saat ini merupakan aplikasi Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) yang mengintegrasikan aplikasi perizinan lainnya.
Perbankan	POJK No.28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah	19-Nov-19	Kerjasama antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum. Sumber daya Bank Umum antara lain sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, dan jaringan kantor.
Pasar Modal	POJK No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum	29-Nov-19	Pengaturan mengenai kriteria Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) tanpa penawaran umum, pihak-pihak penerbit EBUS, kewajiban dan prosedur penerbitan EBUS tanpa penawaran umum.
Perbankan	POJK No.31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum	02-Dec-19	Batasan <i>leveraging</i> di sektor Perbankan sehingga proses penjualan aset (<i>deleveraging</i>) yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dapat dihindari. Pengukuran permodalan yang lebih sederhana dan tidak tidak berdasarkan risiko (<i>non-risk based capital</i>) sebagai pelengkap perhitungan modal berdasarkan risiko.
Pasar Modal	POJK No.34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.	13-Dec-19	Pengaturan terkait ketentuan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana, sumber dana Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, dan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Portofolio Efek dari Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, minimum dana kelolaan Reksa Dana, serta pembubaran Reksa Dana.
Pasar Modal	POJK No.33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.	13-Dec-19	Pengaturan terkait Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk (RDSBS), dalam rangka menghasilkan suatu kerangka peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah (RDS) yang komprehensif dan mengakomodir dinamika industri, sehingga akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan masyarakat, serta menambah alternatif produk baru bagi penerbit dan investor.
Perbankan	POJK No.36/POJK.03/2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	18-Dec-19	Aksesabilitas <i>stakeholders</i> melalui sarana (situs web) dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian laporan Bank melalui sistem pelaporan Otoritas (OJK, BI, LPS) dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.

Kebijakan dan Peraturan OJK Dalam Rangka Mengakselerasi Perekonomian Indonesia

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Perbankan	POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum	19-Dec-19	Beberapa pokok pengaturan antara lain: 1. Perubahan <i>threshold</i> batasan nominal untuk kredit dan penyediaan dana yang dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga; 2. perubahan batasan jumlah aset produktif dalam menentukan kategori nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset; 3. Tambahan persyaratan terhadap kualitas surat berharga yang untuk ditetapkan lancar, berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di negara lain yang termasuk dalam bursa utama; 4. Pengaturan tambahan mengenai kualitas aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum; dll.
Perbankan	POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum	19-Dec-19	Kewajiban Bank dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif dengan memperhatikan pilar-pilar strategi anti fraud: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, tindak lanjut.
Perbankan	POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum	19-Dec-19	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Beberapa pokok pengaturan antara lain: 1. Penghapusan penempatan pada <i>prime bank</i> . 2. Perhitungan Penyediaan Dana untuk Surat Berharga, menambah pengaturan "Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga dengan masing-masing pihak ketiga". 3. Menambah pengaturan tata cara perhitungan eksposur ke CCP sesuai standar Basel terkait kerangka <i>large exposures</i> , dll.
Perbankan	POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	19-Dec-19	Kewajiban Bank dalam menyusun, mengumumkan & menyampaikan laporan publikasi yang diharmonisasikan dengan pillar 3 <i>basel committee of banking supervision</i> dan ketentuan disektor pasar modal, serta penerapan PSAK 71. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan Bank terdiri atas, data keuangan dan informasi kinerja, risiko dan permodalan, informasi dan fakta material, suku bungan dasar kredit, dan laporan lainnya.
IKNB	POJK No.43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian	21-Dec-19	Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, dengan substansi pokok berupa kewajiban Perusahaan untuk menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.
Perbankan	POJK No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	23-Dec-19	Dalam menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi. Beberapa pokok pengaturan antara lain terkait prinsip pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum serta persyaratan dan tata cara pelaksanaannya.
Perbankan	POJK No.42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	26-Dec-19	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang secara umum tidak terdapat perbedaan substansi. Selain itu pengaturan ini bertujuan untuk meminimalisasi asimetris informasi untuk mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit oleh lembaga keuangan, menurunkan potensi terjadinya <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> dalam penyediaan dana, mengurangi kredit bermasalah, mendorong penurunan biaya akuisisi kredit, mendorong penerapan penetapan harga berbasis risiko dan jaminan reputasi (<i>reputational collateral</i>), serta meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif.
IKNB	POJK No.44/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan	27-Dec-19	Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, dengan substansi berupa kewajiban Perusahaan untuk menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

LAMPIRAN

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Pasar Modal	POJK No.1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek	03-Jan-20	Kewajiban Perusahaan Efek untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE), baik untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada OJK.
Pasar Modal	POJK No.2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	09-Jan-20	Pengaturan tentang Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap investor Reksa Dana dan meningkatkan independensi dan profesionalisme Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana.
Pasar Modal	POJK No.10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri	19-Feb-20	Pengaturan terkait penyampaian laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri.
Pasar Modal	POJK No.3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek	19-Feb-20	Ketentuan terkait perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.
Pasar Modal	POJK No.4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek	19-Feb-20	Ketentuan terkait perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
Pasar Modal	POJK No.5/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri	19-Feb-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait pembuatan nomor tunggal identitas pemodal di Indonesia.
Pasar Modal	POJK No.6/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia	19-Feb-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia (<i>Indonesian Depository Receipt</i>).
Pasar Modal	POJK No.7/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Denominasi Mata Uang Selain Rupiah	19-Feb-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait penawaran umum efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah.
Pasar Modal	POJK No.8/POJK.04/2020 tentang Penerbitan <i>Foreign Depository Receipts</i>	19-Feb-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait tentang Penerbitan <i>Foreign Depository Receipts</i> .
Pasar Modal	POJK No.9/POJK.04/2020 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek	19-Feb-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait Perizinan Biro Administrasi Efek.
Pasar Modal	Surat PT BEI Nomor: S-01419/BEI.POP/03-2020 perihal Ketentuan terkait Transaksi Short Selling	02-Mar-20	Pelarangan <i>short selling</i> untuk sementara waktu.

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Pasar Modal	<p>1. Surat OJK No. S-273/PM.21/2020 perihal Perintah Mengubah Batasan Auto Rejection pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.</p> <p>2. SK Direksi PT BEI Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection</p> <p>3. Surat OJK No.S-281/PM/21/2020 perihal Perintah Perubahan Batas Auto Rejection Bawah dan penyesuaian mekanisme pra pembukaan (pre-opening)</p> <p>4. Pengumuman PT BEI Nomor: Peng-00077/BEI,POP/03-2020 perihal saham yang dapat Diperdagangkan melalui Sesi Pra-pembukaan di Pasar Reguler.</p>	<p>1. 09-Mar-20</p> <p>2. 09-Mar-20</p> <p>3. 12-Mar-20</p> <p>4. 12-Mar-20</p>	Perubahan batasan auto rejection (Asymmetric) pada perdagangan di Bursa Efek (batas bawah menjadi 10%, kemudian dirubah menjadi 7%) dan penyesuaian mekanisme pra pembukaan (<i>Pre-Opening</i>).
Pasar Modal	Surat OJK No. S-274/PM.21/2020 perihal Perintah Melakukan <i>Trading Halt</i> Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan	10-Mar-20	Penambahan kondisi tertentu bagi BEI untuk melakukan tindakan <i>trading halt</i> perdagangan bursa (selama 30 menit jika IHSG turun lebih dari 5%).
Pasar Modal	SK Direksi PT BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.	10-Mar-20	Peniadaan perdagangan pada sesi <i>pre-opening</i> .
Pasar Modal	SK Direksi PT BEI Nomor: Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Paduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat	10-Mar-20	Pemendekan jam perdagangan di Bursa Efek dan penyelenggara perdagangan alternatif, waktu penerima laporan transaksi Efek, serta penyesuaian waktu penyelesaian.
Perbankan	POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	16-Mar-20	Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit perbankan dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
Perbankan	POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum	16-Mar-20	Mendorong penguatan permodalan Bank dan konsolidasi Perbankan di Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemenuhan modal inisi minimum atau <i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i> sebesar Rp 3 T.
Perbankan	Surat OJK No. S-05/D.03/2020 perihal Penyesuaian Atas Batas Waktu Laporan Bank	19-Mar-20	Relaksasi batas waktu penyampaian: 1. Laporan-laporan (publikasi tahunan, triwulan, keberlanjutan, tata kelola 31 Des 2019, dan hasil evaluasi komite audit) diperpanjang selama 2 bulan; 2. Laporan rutin selain pada angka 1, diperpanjang selama 14 hari kerja.

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Pasar Modal	<p>1. Surat OJK No. S-45/PM.22/2020 perihal Relaksasi peraturan terkait kewajiban penyampaian laporan oleh Perusahaan Tercatat dan Penerbit.</p> <p>2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Laporan Tahunan</p>	<p>1. 19-Mar-20</p> <p>2. 20-Mar-20</p>	Relaksasi kewajiban penyampaian laporan Emiten/Perusahaan Publik (Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan).
Pasar Modal	Surat OJK No. S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan dan laporan penilaian di pasar modal, perpanjangan masa penawaran awal dan penundaan/pembatalan penawaran umum	24-Mar-20	Relaksasi keberlakuan laporan keuangan dan laporan penilaian sebagai dokumen Penawaran Umum, transaksi material, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta perpanjangan masa Penawaran Awal.
Perbankan	POJK No.13/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	24-Mar-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Beberapa pokok pengaturan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan pembatasan penggunaan data dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia 2. Penambahan kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yaitu dalam rangka pelayanan kepada nasabah 3. Kewajiban bank untuk mengimplementasikan action plan sesuai dengan POJK MRTI dan memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia tidak digunakan selain tujuan yang sudah diatur.
IKNB	POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank	14-Apr-20	Beberapa pokok pengaturan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian penyampaian laporan berkala. 2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. 3. Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. 4. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah, dll.
Pasar Modal	Surat OJK No. S-404/PM.21/2020 perihal Pemberitahuan Terkait Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Perizinan WMI dan WAPERD melalui Aplikasi SPRINT	17-Apr-20	Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Pasar Modal	POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	21-Apr-20	Meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan terbuka dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Penyediaan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
Pasar Modal	POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	21-Apr-20	Tata cara pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Pasar Modal	POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	21-Apr-20	Penyempurnaan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
Perbankan	POJK No.18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.	21-Apr-20	Perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I bagi Bank umum, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Pasar Modal	POJK No.19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.	23-Apr-20	Simplifikasi dan kodifikasi pengaturan perwaliamanatan, penambahan ruang lingkup pengaturan perwaliamanatan sukuk, dan harmonisasi dengan perkembangan pengaturan lain di Pasar Modal.
Pasar Modal	POJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	23-Apr-20	Penambahan ruang lingkup pengaturan kontrak perwaliamanatan sukuk, pengaturan batasan kuorum ke-4 Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan penambahan definisi dan terminologi.
Pasar Modal	POJK No.21/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek	23-Apr-20	Pengaturan terkait kewajiban Bursa Efek untuk berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal serta tujuan tertentu yaitu antara lain meningkatkan sistem dan sarana perdagangan Efek, serta meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek.
Pasar Modal	POJK No.22/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	23-Apr-20	Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal serta tujuan tertentu antara lain menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa kustodian sentral dalam penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien, serta meningkatkan kegiatan penyelesaian transaksi bursa secara pembukuan.
Pasar Modal	POJK No.23/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan	23-Apr-20	Pengaturan terkait kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal serta tujuan tertentu yaitu antara lain peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Pasar Modal	POJK No.24/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi.	23-Apr-20	Emiten harus menyampaikan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus.
Pasar Modal	POJK No.25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.	23-Apr-20	Pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum Reksa Dana.
Pasar Modal	POJK No.26/POJK.04/2020 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	23-Apr-20	Ketentuan terkait penawaran yang bukan merupakan penawaran umum.
Pasar Modal	POJK No.27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus	23-Apr-20	Ketentuan terkait pelaksanaan penerbitan saham bonus.
IKNB	POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank	29-Apr-20	Peningkatan efektivitas penilaian tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan program reformasi pengawasan IKNB

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
IKNB	POJK No.29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan	29-Apr-20	Peningkatan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan dan mengoptimalkan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh OJK.
IKNB	POJK No.30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank	29-Apr-20	Beberapa pokok pengaturan antara lain: 1. Penambahan LJKNB yang dilakukan pemeriksaan langsung. 2. Penambahan pengaturan mengenai frekuensi Pemeriksaan Langsung secara berkala. 3. Penghapusan pengaturan mengenai penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara. 4. Penambahan pengaturan mengenai pelaksanaan konfirmasi kepada LJKNB dan/atau pihak terkait, pelaksanaan pre-exit meeting, dan pelaksanaan <i>exit meeting</i> atas hasil Pemeriksaan Langsung, dll.
EPK	POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	29-Apr-20	Pengaturan mengenai layanan konsumen dan masyarakat, melalui ketentuan ini memperkuat kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, konsumen dan masyarakat tentang perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan Konsumen dan masyarakat oleh OJK.
Pasar Modal	POJK No.32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek	06-May-20	Ketentuan terkait perdagangan atas kontrak derivatif efek beserta tata cara persetujuan kontrak Derivatif Efek.
Pasar Modal	Surat OJK No. S-138/D.04/2020 mengenai penempatan portofolio dalam surat utang	08-May-20	Relaksasi penyesuaian komposisi portofolio Reksa Dana, jangka waktu pemenuhan dana kelolaan Reksa Dana, dan jangka waktu pembubaran Reksa Dana yang memiliki NAB kurang dari ketentuan, termasuk Relaksasi Penurunan Peringkat EBUS korporasi dalam portofolio Investasi Reksa Dana.
Pasar Modal	1. Surat OJK No. S-144/D.04/2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek 2. SK Direksi PT BEI Nomor: Kep-00039/BEI/05-2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Harian dan Laporan Bulanan Anggota Bursa Efek	1. 14-May-20 2. 26-May-20	Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan kegiatan perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek.
IKNB	Surat OJK No. S-18/D.05/2020 perihal Penyesuaian Teknis Pelaksanaan Pemasaran PAYDI Dalam Rangka Menyikapi Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	27-May-20	Pengaturan terkait kegiatan pemasaran PAYDI dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagai tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik.

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
Perbankan	Surat OJK No. S-12/D.03/2020 perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program PEN Sektor Perbankan	27-May-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pemenuhan <i>Capital Conservation Buffer</i> dalam komponen modal sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 & 4 ditiadakan hingga 31 Maret 2021. 2. Kewajiban pemenuhan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> dan <i>Net Stable Funding Ratio</i> bagi bank BUKU 3 & 4, dan Bank Asing sebesar 85% sampai dengan 31 Maret 2021. 3. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. 4. Kewajiban penyediaan dana pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% anggaran biaya SDM. 5. Penundaan implementasi BASEL III Reforms.
Perbankan, PM, IKNB	POJK No.36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas POJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan	02-Jun-20	Penetapan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga karena terjadinya pandemi Covid-19.
Pasar Modal	POJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	02-Jun-20	Tata cara penyusunan Laporan keuangan Produk Investasi KIK.
Perbankan	POJK No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	02-Jun-20	<p>Beberapa pokok pengaturan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% atau kurang dari 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR; 2. Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020; 3. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana. Penempatan dana tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% dari modal BPR dan BPRS; dan/atau 4. Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
Pasar Modal	POJK No.37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	09-Jun-20	Pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan LJK.
Pasar Modal	Surat OJK No. S-168/D.04/2020 perihal Persetujuan Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder	18-Jun-20	Relaksasi kebijakan dan <i>stimulus self-regulatory organization</i> (SRO) kepada <i>stakeholder</i> terkait dengan pemberian diskon dan/ atau pembebasan pungutan/biaya, subsidi pengembangan IT dan diskon penggunaan sistem kepada pelaku industri.

LAMPIRAN

Kebijakan OJK Pada Masa Pandemi

Sektor	Ketentuan	Tanggal terbit	Muatan Ketentuan
IKNB	POJK No.38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah	18-Jun-20	Beberapa pokok pengaturan antara lain: 1. Kriteria penggunaan data yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia; 2. Persyaratan persetujuan penempatan data di luar wilayah Indonesia; 3. Kriteria penempatan kembali di wilayah Indonesia;
IKNB	POJK No.39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri	18-Jun-20	Beberapa pokok pengaturan antara lain: 1. Penambahan ketentuan mengenai tahapan penghapusan kewajiban presentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko sederhana; 2. Penambahan ketentuan mengenai masa tidak berlakunya kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana; 3. Penambahan ketentuan mengenai syarat perolehan dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.
IKNB	POJK No.40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank	18-Jun-20	Perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I bagi LJKNB.
Perbankan	Surat OJK No. S-13/D.03/2020 perihal Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19	23-Jun-20	Relaksasi batas waktu penyampaian laporan rutin yang semula 14 hari kerja menjadi 5 hari kerja.
Pasar Modal	POJK No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal	02-Jul-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait pedoman dan standar yang berlaku pada profesi keuangan termasuk profesi penilai.
Pasar Modal	POJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik	02-Jul-20	Dalam rangka peningkatan ketersebaran investor, meningkatkan jumlah investor publik, dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penentuan harga penawaran umum perdana dan mekanisme penjatahan dalam penawaran umum, perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam proses <i>book building</i> dan penawaran efek dalam Penawaran Umum.
Pasar Modal	POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	02-Jul-20	Perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.
Pasar Modal	POJK No.43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah	02-Jul-20	Relaksasi kepada Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemberian pengecualian atas kewajiban penggunaan Penilai bagi Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi; 2. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dari semula paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris menjadi memiliki paling sedikit 1 (satu) Komisaris Independen; 4. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komite Audit menjadi cukup memiliki fungsi komite audit yang dilaksanakan oleh Komisaris Independen; dll.



GLOSSARY

Adm Prices	: Administered Prices	CR	: Current Ratio
AE	: Advanced Economies	CPO	: Crude Palm Oil
AL	: Alat Likuid	DAX	: Deutscher Aktien Index
AS	: Amerika Serikat	DER	: Debt to Equity Ratio
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations	DJIA	: Dow Jones Industrial Average
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko	DN	: Dalam Negeri
ATPM	: Agen Tunggal Pemegang Merek	DPK	: Dana Pihak Ketiga
AUM	: Asset Under Management	DPK	: Kredit Dalam Perhatian Khusus
BI	: Bank Indonesia	ECB	: European Central Bank
BI-7DRR	: BI 7-Day (Reserve) Repo Rate	EM	: Emerging Markets
BofA	: Bank of America	ETF	: Exchange-Traded Fund
BoJ	: Bank of Japan	EU	: European Union
BPD	: Bank Pembangunan Daerah	EWS	: Early Warning System
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	FDI	: Foreign Direct Investment
BPS	: Badan Pusat Statistik	FFR	: Federal Funds Rate
bps	: basis point	GFC	: Global Financial Crisis
Brexit	: British Exit	GWM	: Giro Wajib Minimum
BUKU	: Bank Umum Kegiatan Usaha	HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	HQLA	: High Quality Liquid Asset
BUSN	: Bank Umum Swasta Nasional	IBPA	: Indonesia Bond Pricing Agency
CAGR	: Compound Annual Growth Rate	ICR	: Interest Coverage Ratio
CAR	: Capital Adequacy Ratio	IHK	: Indeks Harga Konsumen
CASA	: Current Account and Saving Account	IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
CBR	: Cultivated Biological Resource	IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank
CDS	: Credit Default Swap	ILS	: Index Lending Standard
CEMA	: Capital Equivalency Maintained Assets	IMF	: International Monetary Fund
		IPO	: Initial Public Offering
		IRR	: Interest Rate Risk
		IRRBB	: Interest Rate Risk in the Banking Book
		ITB	: Indeks Tendensi Bisnis
		KCBA	: Kantor Cabang Bank Asing

KK	: Kredit Konsumsi	PUAB	: Pasar Uang Antar Bank
KL	: Kurang Lancar	QE	: Quantitative Easing
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi	RBC	: Risk Based Capital
KPMM	: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	RKI	: Rasio Kecukupan Investasi
LBBU	: Laporan Berkala Bank Umum	Rhs	: right hand side
LDR	: Loan-to-Deposit Ratio	ROA	: Return on Asset
LCR	: Liquidity Coverage Ratio	RT	: Rumah Tangga
LHBU	: Laporan Harian Bank Umum	RUU	: Rancangan Undang-Undang
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan	SAR	: Special Administrative Region
LN	: Luar Negeri	S&P	: Standard & Poor's
NAB	: Nilai Aktiva Bersih	SBN	: Surat Berharga Negara
NCD	: Non-Core Deposit	SBT	: Saldo Bersih Tertimbang
NCD	: Negotiable Certificate Deposit	SKDU	: Survei Kegiatan Dunia Usaha
NFA	: Net Foreign Asset	SJK	: Sektor Jasa Keuangan
NPF	: Non Performing Financing	SSB	: Surat-Surat Berharga
NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia	SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
NPL	: Non Performing Loan	SULNI	: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
OPEC	: The Organization of the Petroleum Exporting Countries	The Fed	: The Federal Reserve
PCE	: Personal Consumption Expenditures	UK	: United Kingdom
PDB	: Produk Domestik Bruto	UL	: Undisbursed Loan
PDN	: Posisi Devisa Neto	ULNS	: Utang Luar Negeri Swasta
PER	: Price to Earning Ratio	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PMI	: Purchasing Manager's Index	USD	: US Dollar
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto	UST	: US Treasury
PMTDB	: Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Vol Food	: Volatile Food
PP	: Perusahaan Pembiayaan	yoy	: year-over-year

Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Surveillance

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Menara Radius Prawiro Lantai 13
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta
dsvl@ojk.go.id